

Strategi Adaptasi Masyarakat Lokal Untuk Tata Kelola Sumber Daya Hutan Berkelanjutan



**RITA RAHMAWATI
DUDUNG DARUSMAN
DENNY HERNAWAN**

**STRATEGI ADAPTASI
MASYARAKAT LOKAL
UNTUK TATA KELOLA
SUMBER DAYA HUTAN
BERKELANJUTAN**

**RITA RAHMAWATI
DUDUNG DARUSMAN
DENNY HERNAWAN**

**STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT LOKAL
UNTUK TATA KELOLA
SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN**

Penulis

Rita Rahmawati
Dudung Darusman
Denny Hernawan

Lapik Buku
Yosep Maulana

Grafis Ventura
Yosep Maulana

Penyelaras Akhir
Rita Rahmawati

Penerbit
Unida Press

Pencetak
CV Insan Grafika

Alamat
Jl. Tol Ciawi 1 Kotak Pos Ciawi 35 Bogor
E-mail: rita.rahmawati@unida.ac.id

Cetakan 1, Mei 2016©

ISBN: 978-602-74294-1-3



SEKAPUR SIRIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia dan berkahnya, penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan kemajuan sejauh ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hibah kompetensi yang didanai oleh Dirjen DIKTI Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Tulisan ini juga merupakan rangkaian dari hasil penelitian panjang sejak tahun 2001 dengan mengambil tema yang sama yaitu pengelolaan sumber daya hutan dan kelembagaan masyarakat lokal. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa karena penelitian-penelitian sebelumnya telah mengantarkan penulis pada capaian penelitian hibah kompetensi. Untuk itu, Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal DIKTI yang telah memberikan dukungan pendanaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Djuanda (Bapak Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH); Direktur LPPM Universitas Djuanda (Dra. Ginung Pratidina, M.Si) atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan.

Tulisan ini bercerita tentang Tata kelola hutan di Indonesia yang selalu diwarnai dengan adanya konflik sumberdaya hutan yang melibatkan berbagai pihak, setidaknya melibatkan negara dan masyarakat lokal. Konflik kehutanan ini terjadi karena adanya tumpang tindih klaim atas tata kelola sumberdaya hutan oleh Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat Lokal. Dalam konteks seperti ini, masyarakat dan kelembagaan lokalnya menjadi pihak yang ternegasikan, bahkan harus kehilangan akses terhadap tata kelola hutan. Namun sekalipun demikian, masyarakat dengan

konsep tata kelola hutannya tetap bisa bertahan hidup di lokasi tersebut dan menjaga hutan tetap lestari. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menggambarkan: (1). Memetakan tata kelola sumberdaya hutan menurut masyarakat dengan kelembagaan lokalnya dan menurut pemerintah (kelembagaan negara) dalam mewujudkan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Kegiatan ini akan dilakukan dalam tahun pertama. (2). Memetakan strategi adaptasi masyarakat lokal dalam konteks konflik dan keberlanjutan.

Tulisan ini didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode penelitian deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu wawancara dan penyebaran kuesioner. Untuk menilai tata kelola hutan yang dijalankan oleh negara baik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) maupun di Hutan Sungai Utik (HSU) dilihat berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, keadilan, partisipasi dan transparansi.

Selanjutnya tulisan ini juga bermaksud menggambarkan bahwa terdapat perbedaan tata kelola hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Hutan Sungai Utik. Penilaian negara atas tata kelola hutan oleh negara berbeda dengan penilaian masyarakat dengan pengetahuan tentang tata kelola hutannya.

Akhirnya, penulis berharap, semoga kehadiran buku ini

Bogor, Oktober 2015

Rita Rahmawati

Dudung Darusman

Denny Hernawan

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	5
TATA KELOLA HUTAN BERKELANJUTAN	11
TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK	23
TATA KELOLA HUTAN SUNGAI UTIK KALIMANTAN BARAT	61
PETA TATA KELOLA HUTAN TNGHS DAN HUTAN SUNGAI UTIK	73
ADAPTASI DAN STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT LOKAL	79
TEORI KELENTINGAN SOSIAL DALAM PEREBUTAN SUMBER DAYA HUTAN (RITA RAHMAWATI)	89
PENUTUP	121
DAFTAR PUSTAKA	123

PENDAHULUAN

SUMBERDAYA HUTAN keberadaannya masih menjadi sorotan public mengingat hutan memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak, terutama negara sebagai sumber modal pembangunan. Bagi Negara, hutan dipandang sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8), yang selanjutnya diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Indonesia mengatur mengenai pengurusan hutan, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yang mencakup: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Negara mengeluarkan kebijakan untuk tata kelola hutan, baik untuk pemeliharaan maupun untuk pemanfaatan hutan. Dalam prakteknya, adakalanya terjadi *overlapping* tata aturan kelembagaan yang ada dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di hutan melibatkan persoalan *overlappingnya* tata aturan kelembagaan yang ada dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, antara lain: keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) membuat pengelolaan sektor kehutanan menjadi semakin tidak

kelas; sebuah keputusan presiden/Keppres (Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional) menetapkan bahwa urusan menyangkut penguasaan dan kepemilikan atas tanah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sementara UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada kabupaten untuk membuat keputusan menyangkut urusan-urusan pertanahan, termasuk penyelesaian konflik (lihat Sembiring, 2002).

Selain *overlapping* tata aturan kelembagaan, juga adanya *overlapping* tata kelola hutan menurut kelembagaan lokal dan kelembagaan negara. Karena pada saat negara (pemerintah) mengeluarkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, akan berhadapan dengan dilema dimana hutan juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal (lihat Rahmawati, 2013). Banyak masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan konsep tata kelola hutan menurut kelembagaan lokal, salah satu contohnya masyarakat yang bergantung pada hutan di pedalaman kalimantan secara kolektif disebut sebagai orang-orang Dayak (lihat Mackinnon, Hatta, Halim, & Mangahik, 1997; Wadley, Pierce Colfer, & Hood, 1997). Keberadaan kelembagaan lain selain kelembagaan negara yang mengatur tata kelola sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya konflik dalam penata kelolaan hutan. Dalam posisi seperti itu, kelembagaan masyarakat lokal selalu menjadi pihak yang ternegasikan. Sekalipun demikian, kelembagaan lokal dengan pengetahuan lokalnya tentang tata kelola hutan masih tetap bertahan. Contohnya Masyarakat Kasepuhan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat dan Banten dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat (lihat Rahmawati, 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam melihat strategi adaptasi kelembagaan lokal untuk tata kelola sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan praktis bagi pemerintah selaku

pemegang kebijakan untuk dapat memahami masyarakat adat sekitar hutan dengan berbagai kelembagaan tata kelola hutannya, sehingga kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dibuat oleh pemerintah dapat sinergis dengan kepentingan dan kelembagaan tata kelola hutan menurut masyarakat adat yang sudah ada sejak dulu, sehingga kebijakan pemerintah (kepentingan pemerintah) untuk mengelola dan memanfaatkan hutan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kelembagaan Masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan hutan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana tata kelola sumberdaya hutan menurut masyarakat dengan kelembagaan lokalnya dan menurut pemerintah dalam mewujudkan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, dan bagaimana strategi adaptasi masyarakat lokal dalam konteks konflik dan keberlanjutan.

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK (TNGHS)

TNGHS merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang memiliki luas wilayah 113.357 Ha, meliputi Gunung Halimun dan Gunung Salak yang terletak di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Jumlah desa yang berada di dalam kawasan adalah 114 desa dan 26 kecamatan.

Penetapan kawasan ini sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Negar Republik Indonesia No.175/Kpts-II/2003 pada tanggal 10 juni 2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas \pm 113.357 hektar yang menggabungkan kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas yang dulunya dikelola oleh Perum Perhutani dan Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Perubahan status kawasan dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas menjadi hutan taman nasional gunung halimun salak merupakan respon atas perkembangan kondisi kawasan hutan yang dinilai mengalami deforestasi dan atas desakan dari berbagai pihak untuk melakukan penyelamatan Kawasan tersebut. Namun demikian, perubahan dari status hutan produksi kepada hutan taman nasional tidaklah mudah, mengingat pada kawasan tersebut terlanjur adanya masyarakat lokal yang tinggal bermukim didalam kawasan dan menggarap kawasan hutan tersebut sebagai bagian dari *livelihood* mereka.

Untuk memahami keberadaan masyarakat lokal didalam kawasan, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu sejarah kawasan taman nasional gunung halimun salak, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Sejarah Pengelolaan TNGHS

Tahun	Perubahan Status Kawasan
1924-1934	Status sebagai Hutan Lindung dibawah pengelolaan Pemerintah Belanda dengan luas mencakup 39,941 hektar
1935-1961	Status Cagar Alam Gunung Halimun dibawah pengelolaan Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia / Djawatan Kehutanan Jawa Barat
1961-1978	Status Cagar Alam Gunung Halimun dibawah pengelolaan Perum Perhutani Jawa Barat
1979-1990	Status Cagar Alam Gunung Halimun seluas 40.000 hektar dibawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam III, yaitu Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat I
1990-1992	Status Cagar Alam Gunung Halimun dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
1992-1997	Status Taman Nasional Gunung Halimun dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (SK.Menhut No.282/Kpts-II/1992
1997-2003	Status Taman Nasional Gunung Halimun dibawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun setingkat eselon III dengan luas 40.000 Ha (SK.Menhut No.185/Kpts-II/1997)
2003 – sekarang	Penunjukan Kawasan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 113.357 Ha (memasukan eks hutan produksi/hutan lindung) dibawah Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Sumber : Balai TNGHS, 2014

Sejak tahun 1924 sampai tahun 2003, pengelolaan hutan mengalami beberapa kali pergantian status dan lembaga pengelola hutan. Setiap perubahan status dan pengelola melahirkan kebijakan yang berbeda tentang penanganan terhadap masyarakat yang berada disekitar dan didalam kawasan. Dari sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah kemerdekaan.

Sejarah TNGHS berawal dari kawasan Cagar Alam Gunung Halimun (CAGH) sejak tahun 1935 yang memiliki luas 40.000 ha. Status hutan cagar alam ini berlanjut samailndonesia merdeka. Selanjutnya pada tahun 1992, kawasan ini pertama kali ditetapkan menjadi salah satu taman nasional, sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Pebruari 1992 dengan luas 40.000 ha dibawah pengelolaan sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Tanggung jawab pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun untuk sementara diserahkan kepada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal PHPA Nomor: 1554/Dj-VI/TN/1992. Pada bulan Februari Tahun 1997 Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor: 185/Kpts-II/1997 menetapkan Organisasi Pengelola Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersendiri setingkat eselon III dengan nama Balai Taman Nasional Gunung Halimun (BTNGH) yang terdiri dari 3 (tiga) sub seksi.

Perubahan luas dan nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas 113.357 Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Penunjukan Gunung Halimun, Gunung Salak, Gunung Endut dan kawasan hutan disekitarnya sebagai kawasan taman nasional (TNGHS), karena kawasan ini mempunyai karakteristik kawasan pegunungan yang masih memiliki ekosistem hutan hujan tropis di Jawa. Kawasan ini selain berfungsi sebagai kawasan tangkapan air juga merupakan habitat satwa yang unik, seperti Owa Jawa, Elang Jawa dan Macan Tutul. Selanjutnya dengan dimasukkannya Gunung Salak sebagai kawasan taman nasional, membuat kawasan ini juga menjadi potensi wisata yang unik yaitu “Kawah Ratu” (lihat Rahmawati, 2013).

HUTAN SUNGAI UTIK

HUTAN SUNGAI UTIK merupakan hutan yang terletak di Kampung Sungai Utik. Dinamai dengan "Sungai Utik" karena pada kawasan Sungai Utik mengalir sebuah sungai dari arah hulu Hutan Sungai Utik yang airnya sangat jernih. 'Sungai Utik' artinya adalah air bersih. Sungai ini mencerminkan ikatan antara masyarakat dengan hutan dan sungai sangatlah erat. Sungai berasal dari mata air Hutan Sungai Utik, dimana pada bagian hulunya sungai tersebut menjadi sumber air bersih, sedangkan pada bagian hilirnya berfungsi sebagai tempat mandi maupun mencuci baju. Sungai juga menjadi salah satu sumber pangan masyarakatnya, karena sungai menyediakan berbagai jenis ikan. Ikan-ikan tersebut menjadi sumber penghidupan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik (lihat Rahmawati, 2013).

Secara administratif, Kampung/ Dusun Sungai Utik merupakan salah satu Dusun di wilayah Desa Batu Lintang. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Rantau Perapat Kecamatan Embaloh Hulu. Desa Batu Lintang terdiri atas dua dusun yaitu Dusun Sungai Utik dan Dusun Kulan. Secara administratif berstatus dusun, namun masyarakat lebih suka menyebutnya kampung. Dusun/ Kampung Sungai Utik merupakan dusun yang sangat istimewa karena sebagian besar wilayahnya (72,53%) adalah kawasan rimba (hutan). Hutan di Sungai Utik masih merupakan hutan perawan dimana dalam kawasan tersebut masih ada kawasan yang belum pernah dimanfaatkan kayunya. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, telah diketahui luas wilayah Sungai Utik termasuk tata guna lahannya, yaitu seluas 9.453,50 ha.

Dalam pemahaman masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik, hutan sungai utik merupakan hutan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Dayak Iban Sungai utik, sejak pengalihan kawasan ini dari Dayak Embaloh kepada Dayak Iban Sungai Utik di tahun 1972. Hutan adat ini terbagi-bagi kedalam wilayah zonasi hutan konservasi, cadangan maupun produksi terbatas.

Namun menurut negara (pemerintah pusat), hutan ini merupakan hutan produksi. Klaim hutan kawasan Utik sebagai hutan produksi dibuktikan oleh Negara dengan menerbitkan IUPHHK pada kawasan Sungai Utik pertama kalinya di tahun 1984 untuk PT. BI. Selanjutnya di tahun 1997 negara mengeluarkan kembali IUPHHK untuk PT. BRU. Kerugian yang dialami masyarakat adalah kehilangan kayu mencapai 20.000 batang terdiri dari; Meranti, Jelutung, Merebang, Sempetir, Bantas dan Temau. Tahun 2004 negara kembali menerbitkan IUPHHK bagi PT. BRW berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 268/Menhut-II/2004 jangka waktu 45 tahun dengan pola tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) dengan luas areal 110.500 ha, termasuk dalam surat keputusan tersebut adalah hutan Sungai Utik.

Klaim atas kawasan hutan sungai utik ini bukan hanya melibatkan negara (pemerintah pusat) dan masyarakat adat, melainkan juga melibatkan negara dalam arti pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan izin usaha perkebunan (IUP) untuk PT. RU berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan Karet Seluar 14.000 Ha di Kecamatan Embaloh Hulu, Bunut Hilir dan Embaloh Hilir, yang kemudian dirubah peruntukannya menjadi sawit dengan Surat Bupati Nomor 525/032/DKH/BPT-A tentang Persetujuan IUP Perubahan dari Karet Menjadi Kelapa Sawit tanggal 10 januari 2011. Keberadaan kebijakan pemerintah tersebut telah memberi tekanan (konflik) pada Masyarakat Dayak Iban Jalai Lintang dan Dayak Embaloh Hulu (lihat Rahmawati, 2013).

Dengan demikian kawasan Hutan Sungai Utik ini merupakan kawasan hutan yang cukup unik. Hutannya yang relatif masih asli, diklaim oleh berbagai pihak yaitu negara (Pemerintah pusat), negara (pemerintah daerah), masyarakat dan pengusaha. Hutan ini sarat kepentingan dan konflik. Disatu sisi kawasan ini harus dilindungi karena dusun sungai utik merupakan lokasi cagar budaya, dimana masyarakatnya memiliki pengetahuan tentang tata kelola hutan yang sudah mendapatkan

sertifikat Ecolabeling dari Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI). Namun disini lain kawasan ini termasuk kawasan hutan hak perusahaan hutan (HPH) atau kawasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), dimana pemerintah dan pengusaha memiliki kepentingan untuk mengambil hasil hutan kayunya. Kondisi seperti ini menuntut masyarakat dayak Iban sungai utik untuk dapat beradaptasi dengan berbagai konflik, shock dan tekanan.

Berdasarkan penjelasan kedua lokasi di atas maka dapat dikemukakan adanya perbedaan dan persamaan, sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Lokasi Penelitian

Karakteristik	TNGHS	HSU
Jenis Hutan	Konservasi	Produksi
Luas Wilayah	113.357 Ha	9.453,50 ha.
Masyarakat Adat	Kasepuhan	Dayak Iban Sungai Utik
Cakupan Wilayah	3 Kabupaten: Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Lebak Propinsi Jawa barat dan Propinsi Banten 114 desa dan 26 kecamatan	1 kampung: Kampung Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Konflik kehutanan	Masyarakat adat vs Negara (Balai TNGHS)	Masyarakat Adat vs Negara (Pemerintah Pusat) Masyarakat Adat vs Negara (Pemerintah Daerah) Masyarakat Adat vs Pengusaha

TATA KELOLA HUTAN BERKELANJUTAN

PENELITIAN TENTANG SUMBERDAYA HUTAN

Hutan dan kelembagaan lokal sebagai objek penelitian masih sangat relevan. Isi-isu berkenaan dengan sumberdaya hutan tidak pernah habis, baik dilihat dari tata kelola hutan, konflik kehutanan, kebijakan tentang hutan, termasuk kelembagaan lokal dan masyarakat adat yang hidup disekitar dan dalam hutan. Penelitian yang berkenaan dengan masyarakat, kelembagaan lokal dan tata kelola sumberdaya hutan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Reza et.al. (2001) tentang studi kajian eksternalitas, dimana merupakan kajian menyeluruh terhadap dampak positif dan negatif yang terjadi dari adanya aktivitas di Taman nasional Gunung Halimun bagian Selatan dan Desa Sirnarasa yang bertujuan mengidentifikasi akibat-akibat dampak lanjutan (eksternalitas) bagi lingkungan baik alam, sosial budaya maupun sosial ekonomi di kawasan Taman nasional Gunung Halimun.

Penelitian berikutnya yang terkait dengan rekam jejak penelitian adalah penelitian Rahmawati (2004) tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan TNGH didasarkan atas arahan kebijakan Balai TNGH yang memperhitungkan aspek sosial budaya masyarakat lokal. Aspek sosial budaya ini dirinci dalam 3 indikator: nilai budaya, sistem kepercayaan dan institusi sosial. Sekalipun nilai budaya dan sistem kepercayaan sama, namun dalam model partisipasi masyarakatnya berbeda.

Selanjutnya Rahmawati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul sistem kepercayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, menyebutkan bahwa Pelestarian didasarkan atas dasar agama, adat budaya dan pendidikan. Sebagai makhluk hidup yang terlihat, hutan juga dihuni oleh makhluk halus yang mempunyai kekuatan untuk membalas perbuatan manusia yang merusak hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan merupakan bagian dari upacara ritual dalam kegiatan menghormati hutan.

Rahmawati, Ginung Pratidina dan Muarif (2007) dalam penelitiannya yang berjudul model pengembangan kelembagaan lokal bagi peningkatan partisipasi masyarakat menyebutkan bahwa model pengembangan kelembagaan didesain berbeda sesuai kondisi permasalahan dan karakteristik kelembagaan lokal yang berbeda di setiap lokasi. Tahun 2009, Rahmawati menulis tentang Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar resmi: Leadership, Social Solidarity and Ecological conflict. Dalam tulisannya tersebut disebutkan bahwa telah terjadi konflik pada pengelolaan sumberdaya hutan. Konflik dalam pandangan Timur terjadi karena adanya dominasi/ intimidasi dari pemerintah (pihak yang berkuasa). Dampak dari konflik penguasa dan masyarakat lokal menurut pandangan Timur hanya ada satu, yaitu kehancuran, sedangkan menurut pandangan Barat masih dimungkinkan adanya solusi lain selain kehancuran yaitu koeksistensi, cultural hibridation dan dominasi.

Pada tahun 2010, Rahmawati, Ginung dan Muarif meneliti tentang Strategi Adaptasi Ekologis dan Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Terbentuknya model strategi adaptasi ekologis yang diartikan sebagai “kemajuan yang mantap, dan terus menerus dalam kondisi kehidupan yang mengandung unsur-unsur kebebasan, kebahagiaan dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat”. Unsur yang bebas tersebut mencakup komponen, sebagai berikut: Mutu kehidupan fisik; mata pencaharian; individualialitas dan kebebasan memilih; pengembangan diri; dan perkembangan sosial politik. Selanjutnya model tersebut telah diuji cobakan di lingkungan masyarakat Kasepuhan Kabupaten Sukabumi. Hasil Evaluasi menunjukkan ada sejumlah faktor dominan yang mempengaruhi model adaptasi dan strategi nafkah masyarakat, yaitu: faktor ekologis, dukungan sosial dan kelembagaan,

penyelesaian konflik, dan keputusan ekopolitik (lihat Rahmawati et. al, 2011).

Rahmawati (2013) menyebutkan bahwa konflik sumberdaya hutan terjadi karena perbedaan pemaknaan atas hutan diantara berbagai pihak. Konflik tersebut selalu berujung pada pelumpuhan masyarakat yang hidup dan tergantung pada hutan tersebut sejak lama, jauh sebelum ada kebijakan negara tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Selanjutnya Rahmawati dan Ginung Pratidina (2013) menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat dan sumberdaya hutan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain hutan merupakan sumber *livelihood* masyarakat, keterkaitan masyarakat dengan hutan juga dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya rekonsiliasi yang dilakukan negara untuk mengatasi konflik dan melestarikan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak melalui Program Masyarakat Kampung Konservasi (Ginung Pratidina dan Rahmawati, 2013). Program MKK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BTNGH dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang hidup disekitar dan dalam kawasan TNGHS. Program MKK terdiri atas 3 kegiatan yaitu reboisasi/ rehabilitasi, observasi partisipatoris dan income generating. Program ini mendapat tanggapan yang berbeda-beda pada setiap masyarakat. Program ini dipandang belum sepenuhnya berhasil karena tanggapannya masih beragam. Ada masyarakat yang menanggapinya positif seperti di Kampung Sukagalih, tetapi ada juga yang menanggapinya negatif seperti di Sinar Resmi (kampung adat).

Berbagai penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti tentang strategi adaptasi kelembagaan lokal untuk tata kelola sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan membandingkan dua masyarakat lokal yaitu Masyarakat Kasepuhan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat, penelitian ini diharapkan akan diperoleh data tentang tata kelola sumberdaya hutan, strategi adaptasi masyarakat lokal dalam

konteks konflik dan keberlanjutan. Dari data tersebut diharapkan dapat dirumuskan model peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dalam tata kelola sumberdaya hutan yang berkelanjutan, model peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya (masyarakat lokal) dilihat dari aspek skill, knowledge dan attitude-nya, untuk mewujudkan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan rekomendasi kebijakan untuk tata kelola sumber daya hutan yang berkelanjutan. Unsur kebaruan yang diharapkan dari penelitian ini adalah munculnya teori baru dari hasil pengujian model peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dan teori baru berkenaan dengan adaptasi masyarakat lokal dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

PENGERTIAN TATA KELOLA HUTAN BERKELANJUTAN

INDONESIA sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terluas didunia, memiliki seperangkat aturan dan kelembagaan dalam tata kelola hutan. Hanya saja, hutan-hutan di Indonesia dihuni oleh masyarakat lokal yang hidup disekitar dan tergantung kepada hutan. Masyarakat-masyarakat lokal tersebut memiliki tradisi sendiri, budaya, bahasa, agama, etnis, ras dan anatomi, termasuk pengetahuan lokal tentang tata kelola hutan. Keberadaan masyarakat lokal tersebut membuat tata kelola hutan bukan hanya diatur oleh aturan negara tetapi juga menganut aturan masyarakat lokal. Adakalanya dua jenis pengaturan ini saling mendukung atau bahkan saling bertentangan.

Bagaimanapun, negara sebagai penguasa atas tanah, air dan udara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memiliki otoritas formal untuk mengatur tata kelola hutan di wilayah Indonesia. Otoritas formal ini menempatkan negara sebagai penguasa satu-satunya hutan. Persoalannya, hutan di Indonesia, secara historis dimiliki juga oleh masyarakat lokal yang hidup di dalam dan sekitar hutan yang secara adat mengatur hak masyarakat untuk mengelola hutan. Keberadaan hukum adat juga diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, selama masyarakat

adat itu ada dan menjalankan hukum adatnya. Dua otoritas yaitu negara dan masyarakat adat yang keduanya juga diakui oleh undang-undang menempatkan tata kelola hutan pada konflik kepentingan dua otoritas tersebut. Perbedaan otoritas tersebut berasal dari perbedaan sumber hukum dan pengetahuan keduanya. Otoritas Negara berasal dari pengetahuan modern yang dikemas dalam bentuk hukum dan perundang-undangan (aturan formal), sedangkan otoritas masyarakat lokal berasal dari pengetahuan lokal yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang, yang dikemas dalam adat dan tradisi lokal.

Definisi tata kelola hutan berdasarkan aturan formal dikemukakan oleh Bank Dunia, yang mengemukakan tata kelola hutan sebagai *“consisting of the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes the process by which governments are selected, monitored and replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the state for institutions that govern economic and social interactions among them.”* Definisi tersebut menekankan bahwa pendekatan konsep tata kelola berbasis aturan dimana memberikan porsi lebih besar kepada peran dan fungsi aturan dan negara, namun kurang melihat peran dan fungsi aturan informal, dan peran aktor-aktor non negara lainnya (Saunders dan Reeve, 2012: 11).

Adapun tata kelola hutan yang dianut oleh masyarakat lokal dapat dipahami dari definisi tata kelola hutan berdasarkan pendekatan berbasis hak sebagaimana dikemukakan oleh UNDP, yaitu *“governance for human development as comprising the mechanisms, processes, and institutions that determine how power is exercised, how decisions are made on issues of public concern, and how citizens articulate their interests, exercise their legal rights and meet their obligations and mediate their difference.”* (Nahem 2010 dalam Saunders dan Reeve, 2012). Definisi tersebut mengindikasikan bahwa konsep tata kelola diambil dari sejumlah pandangan inti demokrasi. Konsep tata kelola yang dimaksud adalah konsep *democratic governance*

yang memasukan prinsip-prinsip partisipasi yang inklusif, kelembagaan yang responsif, penghormatan kepada hak asasi manusia, keadilan gender dan integritas. Bagi UNDP tata kelola adalah akhir dan alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang inklusif (UNDP, 2009).

Dua definisi di atas menempatkan tata kelola hutan pada dua pendekatan yang berbeda. Pertama pendekatan aturan legal formal, hukum dan perundang-undangan, dimana menempatkan negara sebagai aktor utama dan pemilik otoritas tata kelola sumber daya hutan. Adapun pendekatan kedua melihat keberadaan masyarakat lokal yang hidup didalam dan tergantung kepada keberadaan hutan telah memberikan hak kepada masyarakat lokal, hak partisipasi untuk ikut serta mengelola hutan. Keberadaan hak masyarakat dalam tata kelola hutan ini juga dijelaskan dalam definisi tata kelola hutan menurut *World Governance Assessment* (WGA) yaitu mempergunakan pandangan hak asasi manusia dalam mendefinisikan dan menetapkan sejumlah indikator untuk mengukur kondisi tata kelola. Seperti dikemukakan oleh Hyden, Court dan Mease (2004), WGA mendefinisikan tata kelola sebagai, "*the formation and stewardship of the formal and informal rules that regulate the public realm, the arena in which state as well as economic and societal actors interact to make decisions.*" WGA mempergunakan enam parameter dalam menilai satu kondisi tata kelola, yang mencakup: (a) tingkat kebebasan masyarakat mempergunakan hak-hak politik, (b) stabilitas politik dan absennya kekerasan, (c) efektivitas pemerintahan, (d) kualitas aturan, (e) aturan dan penegakan hukum, dan (f) kontrol terhadap korupsi (Saunders dan Reeve, 2010: 11).

WGA menempatkan masyarakat bukan hanya sekedar memiliki hak partisipatif, melainkan juga mengakui adanya aturan formal dan informal. WGA menempatkan aturan aturan tata kelola hutan setara, baik bersumber dari aturan negara maupun bersumber dari aturan adat. Ketiga definisi di atas

menempatkan dua aktor yang berbeda dalam tata kelola hutan yaitu negara dan masyarakat lokal.

Namun dalam perkembangan terkini, munculnya pendekatan baru tentang tata kelola hutan yaitu adanya pandangan tentang tata kelola hutan melalui mekanisme pasar. Dalam pandangan ini, munculnya aktor lain yang memiliki kepentingan atas tata kelola hutan yaitu aktor pengusaha. Dalam konteks ini, hutan bisa jadi bukan hanya dikelola oleh negara dan masyarakat lokal tapi ada aktor lain (pengusaha) yang menguasai hutan melalui izin penguasaan yang dikeluarkan oleh negara. Pemahaman tentang tata kelola hutan oleh pengusaha (perusahaan) berorientasi pada kepentingan pasar. Profit adalah indikator yang utama, sehingga untuk kepentingan profit pengusaha mengikuti aturan pasar, termasuk menerapkan sertifikasi terhadap produk-produk yang dihasilkan (hasil hutan) oleh satu perusahaan. Sertifikasi ini dilakukan sebagai bagian dari tekanan konsumen dan Negara-negara konsumen yang ingin produk yang diperjual-belikan ramah terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan tata kelola tersebut di atas memunculkan aktor pengusaha sebagai aktor ketiga yang juga memiliki kepentingan terhadap tata kelola hutan. Namun demikian, untuk kepentingan penelitian ini, penulis akan membatasi kajian hanya pada tata kelola hutan menurut negara (aturan formal) dan masyarakat lokal (masyarakat adat). Oleh karena itu, lokasi penelitian dipilih adalah dua lokasi yang membandingkan hutan konservasi dan hutan produksi menurut versi negara dimana di dua lokasi tersebut terdapat tata kelola hutan menurut masyarakat lokal (adat). Pada hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak terdapat masyarakat adat Kasepuhan, sedangkan pada hutan produksi Sungai Utik terdapat masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik.

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola diartikan sebagai *“The way in which people and organizations rule and regulate forests. This relates to how they allocate and secure access to*

rights over, and benefits from forest, including the planning, monitoring, and control of their use, management, and conservation" (Rametsteiner, 2012: 9). Definisi tersebut menjelaskan bahwa tata kelola diartikan sebagai cara masyarakat dan organisasi (lembaga) mengatur hutan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana akses dan hak yang dimiliki oleh setiap orang, bagaimana memperoleh manfaat dari hutan termasuk bagaimana merencanakan, memonitor dan mengawasi penggunaan, pengelolaan dan konservasinya. Orang dan organisasi dalam definisi tersebut dapat bermakna masyarakat dan kelembagaan adatnya atau pemerintah (negara) dan aturan-aturan formalnya. Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan negara sebagai aktor utama dalam tata kelola hutan. Oleh karena itu konsep tata kelola hutan yang dinilai dalam penelitian ini yang utama adalah konsep tata kelola hutan menurut versi negara, bagaimana negara menjalankan tata kelola hutan dan menempatkan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tata kelola hutan dijalankan oleh negara, maka digunakan prinsip-prinsip good governance untuk menilai pelaksanaan tata kelola hutan tersebut. Kjaer (2004) dan Woods (2000) memandang tata kelola sebagai promosi reformasi sektor publik dan atau manajemen perusahaan yang sejalan dengan kriteria prinsip tata kelola yang baik, antara lain: (a) akuntabilitas, (b) efektivitas biaya, (c) efisiensi, (d) keadilan, (e) partisipasi, dan (f) transparansi.

Dari prinsip-prinsip good governance tersebut yang dijadikan ukuran untuk melihat tata kelola hutan negara hanya 4 saja, yaitu akuntabilitas, keadilan, partisipasi dan transparansi. Akuntabilitas dalam tata kelola hutan adalah mekanisme pertanggung-jawaban negara selaku pembuat dan pelaksana kebijakan dengan *stakeholder termasuk masyarakat lokal*. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola hutan. Keadilan berkenaan dengan keberadaan akses terhadap tata kelola hutan yang diperoleh secara adil oleh semua stake holder (aktor) yang berkepentingan dan memiliki hak terhadap tata kelola hutan.

Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola hutan. Partisipasi tersebut dapat berupa pelibatan berbagai pihak dalam memberi masukan pada saat proses perumusan kebijakan (perencanaan), pelaksanaan kebijakan, pengawasan jalannya kebijakan (monitoring dan evaluasi) dan manfaat kebijakan tersebut. Dalam konsep partisipasi juga dipahami perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola hutan. Adapun transparansi adalah proses untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan oleh negara kepada pihak luar, sehingga pihak luar (termasuk masyarakat, dan instansi lain di luar instansi kehutanan) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut.

Jika negara menjalankan prinsip-prinsip tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, maka semua pihak yang berkepentingan dan memiliki hak atas hutan, khususnya negara selaku penguasa hutan berdasarkan undang-undang dan masyarakat lokal yang tinggal disekitar dan didalam hutan serta memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Untuk menilai hak dan akses masyarakat lokal dalam tata kelola hutan, penulis meminjam teori Schlager dan Ostrom (1992) tentang property rights, penulis akan menganalisis tata kelola hutan dilokasi penelitian berdasarkan jenis pproperty right. Schlager dan Ostrom (1992) mengidentifikasi empat jenis bundel hak milik (*bundles of property rights*). Mereka berhipotesis bahwa bundel hak seseorang (*the bundle of rights*) dapat menentukan berapa banyak mereka bersedia untuk berinvestasi di *properti* tersebut Mereka menyimpulkan bahwa pembentukan rezim manajemen yang efektif harus


memperhitungkan insentif yang memadai (lihat Schlager and Ostrom, 1992). Lebih jelasnya konsep mengenai *property right* dengan mengacu pada pendapat Schlager dan Ostrom (1992), dapat dibedakan dalam beberapa tipe hak kepemilikan (*property rights*), sebagai berikut:

1. *Access rights: the right to enter the territory of resources that have clear boundaries and to enjoy the benefits of non extractive*
2. *Withdrawal right: the right to utilize the resources or the right to produce*
3. *Management right: the right to determine the operational rules of resource use.*
4. *Exclusion right: the right to determine who should have the right to access and how access rights are transferred to other parties*
5. *Alienation right: the right to sell or lease part or all of the collective rights mentioned above.*

Dalam konteks sumberdaya hutan, hak akses dapat dikatakan sebagai hak untuk memasuki wilayah sumberdaya hutan dan untuk menikmati manfaat non ekstraktif yaitu manfaat yang tidak bisa dinikmati secara langsung, namun dengan keberadaannya dapat memberikan nilai kepuasan bagi setiap orang. Misalnya manfaat langsung non ekstraktif ini hanya digunakan untuk kegiatan wisata atau upacara ritual budaya didalam kawasan hutan. Sedangkan hak untuk memanfaatkan hutan (*withdrawal right*) adalah hak untuk memanfaatkan secara langsung dari keberadaan hutan baik kayu maupun non kayu. Hak manajemen (*management right*) adalah hak untuk mengelola hutan sesuai dengan tata kelola/ kelembagaan pengaturan hutan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memegang hak manajemen. Hak *exclusion* yaitu hak untuk mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh mendapatkan hak akses terhadap kawasan-kawasan tertentu di dalam hutan. Adapun hak alienasi

adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif yang disebutkan di atas (lihat Rahmawati, 2013).

Berdasarkan konsep tata kelola hutan di atas, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian, diadaptasi dari Kerangka Inisiatif Tata Kelola Hutan (GFI)

TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

TATA KELOLA HUTAN di TNGHS dibedakan menjadidua, yaitu tata kelola hutan menurut Negara dan tata kelola hutan menurut masyarakat lokal. Adapun yang dimaksud Negara adalah Departemen Kehutanan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada TNGHS.

Konsep tata kelola hutan yang dijalankan oleh Negara di TNGHS adalah konsep taman nasional (hutan konservasi). Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (Zonasi TNGHS, 2012).

Dalam pengelolaan taman nasional, Pemerintah menggunakan sistem zonasi. zonasi taman nasional itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan , pengumpulan, dan analisis data, penyusunan draft rancangan rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Taman nasional terbagi menjadi beberapa bagian ,hal ini ditunjukkan dengan adanya zona taman nasional. Zona taman nasional adalah wilayah didalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Pemerintah, yang dalam penelitian ini adalah Balai TNGHS mengatur zona taman nasional menjadi beberapa bagian diantaranya (Zonasi TNGHS, 2012) :

- a. Zona inti merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tinggi, terdapat potensi spesies terancam punah, ekosistem hutan primer, habitat satwa dan tumbuhan endemik; aktifitas satwa bermigrasi.
- b. Zona rimba merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat perlindungan habitat dan atau daerah jelajah satwa liar, ekosistem dan potensi keanekaragaman hayati yang berfungsi menyangga Zona inti, habitat satwa dan tumbuhan berupa hutan sekunder, perlindungan habitat dan satwa bermigrasi.
- c. Zona pemanfaatan merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang terdapat potensi obyek dan daya tarik wisata serta jasa lingkungan, kawasan yang telah dikembangkan pemanfaatannya sebagai obyek wisata, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan jasa lingkungan, kawasan yang memungkinkan dibangun fasilitas wisata, pendidikan dan penelitian, dan tidak berbatasan langsung dengan zona inti.
- d. Zona rehabilitasi merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat kawasan terdegradasi dan yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia, keberadaan spesies invasif yang mengganggu spesies asli, kawasan dengan sifat fisik yang secara ekologi berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem (kemiringan > 40%).
- e. Zona tradisional merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat potensi hasil hutan bukan kayu (pinus, damar, karet, rotan, madu, buah-buahan), kawasan yang terdapat potensi hasil hutan bukan kayu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat.
- f. Zona khusus merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat komunitas masyarakat adat (kasepuhan), pemukiman masyarakat, sarana/fasilitas penunjang dan sosial seperti fasilitas transportasi, listrik dan telekomunikasi, kawasan yang telah dimanfaatkan

masyarakat sebagai penunjang kehidupan berupa lahan pertanian intensif (pertanian dan ladang), dan kawasan yang telah dimanfaatkan dengan tujuan strategis untuk kepentingan nasional dan internasional (sumber daya panas bumi dan bahan tambang).

- g. Zona budaya merupakan bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat keberadaan kegiatan budaya yang masih dipelihara dan digunakan oleh masyarakat, keberadaan situs budaya yang masih dipelihara dan digunakan oleh masyarakat, keberadaan situs budaya yang dilindungi undang-undang, maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Balai TNGHS selaku pengelola TNGHS memiliki kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu manajemen kawasan, manajemen sumberdaya alam, dan manajemen kelembagaan. Secara umum kegiatan dalam tiga dimensi manajemen tersebut adalah:

- a. Manajemen Kawasan, adalah strategi pengelolaan taman nasional yang meliputi pemantapan kawasan, penataan kawasan dan pengamanan kawasan. Manajemen kawasan merupakan prasyarat keharusan dalam pengelolaan taman nasional. Pada dimensi ini meliputi pengukuhan kawasan, penataan kawasan berdasarkan fungsinya atau zonasi, dan pengamanan kawasan.
- b. Manajemen Sumberdaya Alam, adalah strategi pengelolaan taman nasional yang merupakan inti kegiatan pengelolaan taman nasional yang meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam.
- c. Manajemen kelembagaan, merupakan prasyarat kecukupan agar pengelolaan taman nasional dapat berlangsung dan berkembang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kelompok ini setidaknya harus terdapat tiga hal pokok,

yaitu; penataan organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian kepekaan ekologis dan pertimbangan-pertimbangan kondisi lapangan dari aspek efektifitas manajemen kawasan, fisik, budaya, daya tarik wisata, potensi penggunaan lahan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta potensi konflik dengan masyarakat maka diusulkan pembagian zona Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dilakukan pada tahun 2012, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak

No	Zonasi	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kawasan
1.	Inti	31.363,47	29,82
2.	Rimba	21.255,55	20,21
3.	Pemanfaatan	1.283,03	1,22
4.	Rehabilitasi	28.165,35	26,78
5.	Tradisional	1.422,77	1,35
6.	Khusus	21.673,98	20,61
7.	Budaya	9,96	0,01
Luas TNGHS		105.174.1	100,00

Sumber : Hasil analisa peta zonasi 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa luasan zona INTI paling luas yaitu 29,82%. Pada zona inti, vegetasi relatif masih terjaga dari kerusakan tangan manusia. Zona rehabilitasi yaitu zona yang mengalami kerusakan dan sedang diusahakan untuk dipulihkan kembali. Luasan zonasi sebesar 26,78% menunjukkan bahwa wilayah Taman Nasional yang perlu diperbaiki cukup luas. Adapun zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona khusus, yaitu wilayah taman nasional yang

didalamnya ada kehidupan masyarakat lokal (masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar Taman Nasional), baik masyarakat adat kasepuhan dan masyarakat non adat.

Selanjutnya, pembagian zonasi dibedakan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan di tiap Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 4. Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak Untuk Masing-Masing Kabupaten

No	Zonasi	Lebak	Bogor	Sukabumi	Luas (Ha)
1.	Inti	9.818,0	8.804.0	12.741.4	31.363,4
2.	Rimba	10.222,4	4.741.8	6.291.4	21.255,6
3.	Pemanfaatan	0,7	1.024.6	257.6	1.283,0
4.	Rehabilitasi	9.470,6	10.631.5	8.063.2	28.165,3
5.	Tradisional	0,00	978.6	444,1	1.422,7
6.	Khusus	15.656,5	2.906.5	3.110,9	21.673,9
7.	Budaya	2,1	5,1	2,7	9,9
Luas Total (Ha)		45.170,5	29.092,2	30.911,5	105.174,1

Sumber : Hasil analisa peta zonasi 2012

Dari table 3 di atas, diketahui bahwa wilayah hutan paling luas berada pada wilayah administrative Kabupaten Lebak, yieu 45.170,5 hektar. Namun apabila dibandingkan per zona, memiliki perbedaan luasan di tiap-tiap wilayah administrative. Misalnya luas zona pemanfaatan, paling luas ada di Kabupaten Sukabumi. Begituppun dengan zona tradisional, lebih luas di Kabupaten Sukabumi. Namun zona rehabilitasi relatif merata di tiga Kabupaten, dengan zona rehabilitasi paling luas di Kabupaten Bogor.

Tabel 5. Presentase Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten	Luas Zonasi	Persentase terhadap Luas Zonasi TNGHS
LEBAK	45.170,46	42,94
BOGOR	29.092,16	27,66
SUKABUMI	30.911,49	29,39
LUAS TOTAL TNGHS	105.174,11	100,00

Sumber : Hasil Analisa Peta Zonasi 2012

Adapun penjelasan masing-masing zonasi Buku Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang disusun oleh Kela Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) pada Desember tahun 2012 dan disyahkan oleh Dirjen PHKA, sebagai berikut:

1. Zona Inti seluas ±31.363,47 Ha.

Kriteria Zona Inti merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tinggi, terdapat potensi spesies terancam punah, ekosistem hutan primer, habitat satwa dan tumbuhan endemik; aktifitas satwa bermigrasi. Zona inti ini merupakan bagian dari taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Adapun kriteria kawasan taman nasional yang dimasukkan kedalam katagori zona inti sebagai berikut:

- (a) Kawasan yang terdapat potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tinggi, terdapat spesies terancam punah,
- (b) Kawasan yang terdapat ekosistem hutan primer,

- (c) Kawasan yang terdapat habitat satwa dan tumbuhan endemik,
- (d) Kawasan yang terdapat aktifitas satwa bermigrasi,
- (e) Kawasan yang secara sosial budaya sangat dilindungi (leuweung titipan) karena memiliki nilai serta pengaruhnya terhadap pengelolaan ekosistem TNGHS.

Sebaran spesial zona Inti terletak di wilayah Resort PTNW Gunung Salak I, Gunung Salak II, Gunung Butak, Gunung Kendeng, Gunung Bodas, Gunung Botol, Gunung Kencana, Gunung Bedil, Gunung Bangkok. Berdasarkan ciri fisik dari zona inti di wilayah tersebut maka fungsi utama dari zona tersebut untuk perlindungan habitat tiga spesies kunci (elang jawa, owa jawa dan macan tutul) dan ekosistem hutan hujan tropis dataran pegunungan, serta perlindungan mutlak atas flora langka hutan dataran rendah, sub pegunungan dan pegunungan.

Regulasi peruntukkan Zona Inti meliputi perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya, pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penunjang budidaya. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan di Zona Inti diantaranya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi, survey, monitoring keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan, pendidikan serta penunjang budidaya, pembangunan sarana prasarana non permanen untuk tujuan penelitian dan pengembangan.

2. Zona Rimba, seluas ±21.255,55 Ha.

Zona Rimba merupakan bagian dari taman nasional yang terdapat perlindungan habitat dan atau daerah jelajah satwa liar, ekosistem dan potensi keanekaragaman hayati yang berfungsi menyangga Zona Inti, habitat satwa dan tumbuhan berupa hutan sekunder, perlindungan habitat dan aktifitas satwa bermigrasi. Zona Rimba merupakan bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada Zona Inti, Zona Pemanfaatan dan zona lainnya.

Adapun Kriteria Zona Rimba sebagai berikut: (a) kawasan yang terdapat perlindungan habitat dan atau daerah jelajah satwa liar (b) kawasan yang terdapat ekosistem dan potensi keanekaragaman hayati yang berfungsi menyangga Zona Inti, (c) kawasan yang terdapat habitat satwa dan tumbuhan berupa hutan sekunder, (d) kawasan yang terdapat perlindungan habitat dan aktifitas satwa bermigrasi.

Sebaran spasial Zona Rimba yang terluas berada di wilayah Resort PTNW Cibedug, sedangkan sisanya kebanyakan berupa buffer yang memisahkan Zona Inti dengan zona lainnya. Regulasi peruntukkan Zona Rimba meliputi pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya, pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan konservasi dan penunjang budidaya, perlindungan habitat satwa migran dan pendukung Zona Inti. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Rimba diantaranya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi, survey, dan monitoring keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional secara terbatas, pembangunan sarana prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan wisata alam terbatas.

3. Zona Pemanfaatan seluas ± 1.284,3 Ha.

Zona Pemanfaatan merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang terdapat potensi obyek dan daya tarik wisata serta jasa lingkungan, kawasan yang telah dikembangkan pemanfaatannya sebagai obyek wisata, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan jasa lingkungan, kawasan yang memungkinkan dibangun fasilitas wisata, pendidikan dan penelitian, dan tidak berbatasan langsung dengan Zona Inti. Sebaran spasial Zona Pemanfaatan berada di 10 lokasi, yaitu Sukamantri, Salaka Domass, Loji, Gunung Salak Endah, Curug Nangka, Curug Piit, Cisangku, Cimantaja, Cidahu, dan Cikaniki.

Regulasi Zona Pemanfaatan meliputi pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan, penunjang budidaya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan diantaranya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi, survey, dan monitoring keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan, serta penunjang budidaya, pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam, pembinaan habitat dan populasi (pusat rehabilitasi satwa liar, restorasi ekosistem), pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.

4. Zona Rehabilitasi seluas ± 28.165,35 Ha.

Zona Rehabilitasi merupakan bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Lebih lanjut kriteria zona rehabilitasi sebagai berikut : (a) kawasan yang terdegradasi dan yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia, (b) kawasan yang terdapat keberadaan spesies invasif yang mengganggu spesies asli, (c) kawasan dengan sifat fisik yang secara ekologi berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem (kemiringan > 40%). Sebaran spasial Zona Rehabilitasi berada di Resort PTNW Gunung Talaga, Cisoka, Gunung Bangkok, Cibedug, Panggarangan, Gunung Koneng, Gunung Bodas, Gunung Butak. Adapun Regulasi Zona Rehabilitasi yang meliputi :

- a. Peruntukan zona rehabilitasi yang mencakup: (1) pemulihan kawasan terdegradasi (restorasi ekosistem), (2) penunjang budidaya dan wisata alam, (3) pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- b. Aktivitas yang dapat dilakukan di zona rehabilitasi diantaranya: (1) perlindungan dan pengamanan, (2) rehabilitasi/restorasi kawasan (adopsi pohon, rehabilitasi hutan dan lahan, pelepasliaran satwa liar), (3) inventarisasi, survey, monitoring keanekaragaman hayati

dan ekosistemnya, (4) pendidikan, penelitian dan pengembangan, (5) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, pendidikan, penelitian dan pengembangan.

5. Zona Tradisional seluas ± 1.422,77 Ha.

Zona tradisional merupakan bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara tradisional mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Adapun kriteria zona tradisional sebagai berikut: (a) kawasan yang terdapat potensi hasil hutan bukan kayu (pinus, damar, karet, rotan, madu, buah-buahan), (b) kawasan yang terdapat potensi hasil hutan bukan kayu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Lebih lanjut, sebaran spasial zona tradisional yang terluas berada di Resort PTNW Gunung Butak, Gunung Salak 1, Gunung Salak 2, Kawah Ratu, Gunung Bodas, Gunung Koneng, Gunung Bedil dan Cibedug. Adapun Regulasi yang ditetapkan pada zona tradisional meliputi :

- a. Peruntukkan Zona Tradisional yang mencakup: (1) pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat, (2) penunjang budidaya dan wisata alam, (3) pemanfaatan jasa lingkungan lainnya, (4) pengembangan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- b. Berbagai aktivitas yang diperkenankan di Zona Tradisional diantaranya: (1) perlindungan dan pengamanan, (2) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara terbatas (getah pinus, getah damar, getah karet, buah-buahan, madu, rotan) yang diatur melalui nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama konservasi, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, (3) pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan air, energi panas bumi dan cadangan karbon, (4) pendidikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, (5) budidaya tumbuhan dan satwa liar, (6) rehabilitasi dan restorasi kawasan.

6. Zona Khusus

Zona khusus seluas $\pm 21.673,98$. Zona khusus merupakan bagian dari taman nasional yang diperuntukkan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis. Kriteria zona ini mencakup: (a) kawasan yang terdapat komunitas masyarakat adat (kasepuhan), (b) kawasan yang terdapat pemukiman masyarakat dan sarana/fasilitas penunjang dan sosial seperti fasilitas transportasi, listrik, dan telekomunikasi, (c) kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai penunjang kehidupan berupa lahan pertanian intensif (sawah dan ladang), (d) kawasan yang telah dimanfaatkan dengan tujuan strategis untuk kepentingan nasional dan internasional (sumberdaya panas bumi dan bahan tambang). Lebih lanjut, sebaran spasial zona khusus tersebar di seluruh Resort, kecuali Resort PTNW Gunung Salak I.

Regulasi Zona Khusus peruntukkannya mencakup keberadaan ruang kelola/pemanfaatan kawasan kepada komunitas masyarakat adat (Zona Khusus Kasepuhan); keberadaan pemukiman masyarakat dan sarana/fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas transportasi, listrik, dan telekomunikasi (Zona Khusus Pemukiman); keberadaan kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai penunjang kehidupan berupa lahan pertanian intensif seperti sawah dan ladang (Zona Khusus Pertanian Intensif); keberadaan kebutuhan masyarakat dan para pihak yang menyangkut perubahan lingkungan strategis baik nasional dan internasional (Zona Khusus Kepentingan Strategis). Zona Khusus dapat diberlakukan dengan prasyarat di antaranya seluruh aktivitas diwadahi melalui kesepakatan dan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, penataan ruang mikro di dalam Zona Khusus melalui pemetaan partisipatif dengan para pihak, Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap seluruh aktivitas di Zona Khusus.

Aktivitas yang dapat diperkenankan di Zona Khusus, diantaranya:

- 1) Zona khusus kasepuhan
 - (a) Perlindungan dan pengamanan,
 - (b) Bermukim pada areal zona tersebut sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di kasepuhan dan atas kesepakatan dengan pengelola,
 - (c) Pemanfaatan sumber daya alam secara terbatas sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di kasepuhan,
 - (d) Aktivitas pengembangan sosial, budaya dan ekonomi,
 - (e) Aktivitas wisata budaya, pendidikan dan penelitian,
 - (f) Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.
- 2) Zona khusus pemukiman
 - (a) Perlindungan dan pengamanan,
 - (b) Bermukim pada areal zona tersebut sesuai kesepakatan dengan pengelola,
 - (c) Pembangunan fasilitas penunjang dan harus menempuh prosedur yang sesuai dengan kesepakatan,
 - (d) Aktivitas pengembangan sosia, budaya dan ekonomi,
 - (e) Aktivitas wisata berbasis masyarakat, pendidikan, dan penelitian,
 - (f) Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan pada ekosistem tersebut.
- 3) Zona Khusus Pertanian Intensif
 - (a) Perlindungan dan pengamanan,
 - (b) Pertanian intensif untuk tujuan penunjang kehidupan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati,
 - (c) Aktivitas wisata, pendidikan dan penelitian,
 - (d) Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.
- 4) Zona Khusus Kepentingan Strategis

- (a) Perlindungan dan pengamanan,
- (b) menjalankan kegiatan operasional pada areal yang telah ditentukan sesuai dengan peruntukannya,
- (c) pengembangan aktivitas operasional yang mendukung keamanan fasilitas strategis serta konservasi sumber daya alam hayati,
- (d) pendidikan dan penelitian,
- (e) pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.

Zona khusus dapat diberlakukan dengan persyaratan sebagaiberikut: (1) seluruh aktivitas diwadahi melalui kesepakatan dan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, (2) penataan ruang mikro di dalam zona khusus melalui pemetaan partisipatif dengan para pihak, (3) sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap seluruh aktivitas di zona khusus.

7. Zona Budaya seluas ± 9,96 Ha.

Kriteria Zona Budaya merupakan bagian dari taman nasional yang Zona Budaya merupakan bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat keberadaan kegiatan budaya yang masih dipelihara dan digunakan oleh masyarakat, keberadaan situs budaya yang dilindungi undang-undang, maupun yang tidak dilindungi undang-undang. Sebaran spasial Zona Budaya terdapat pada beberapa lokasi, diantaranya situs Arca Domas, Cengkuk, Kosala, dan Puncak Salak 1. Regulasi Zona Rehabilitasi ditujukan untuk perlindungan kawasan yang memperlihatkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan arkeologi; pengembangan wahana penelitian, pendidikan, wisata sejarah, dan arkeologi. Beberapa aktivitas yang dapat diperkenankan di Zona Budaya, diantaranya perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan pariwisata penelitian dan pendidikan berbasis

budaya, sejarah dan religi, penyelenggaraan ritual adat, budaya dan religi, pemeliharaan situs budaya dan sejarah.

ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Dalam penelitian di TNGHS, selain menggunakan pendekatan kualitatif, juga digunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Penggunaan kuesioner ini dilakukan sebagai alat bantu dalam rangka menilai tata kelola hutan TNGHS menurut petugas TNGHS, masyarakat adat Kasepuhan Desa Sirnaresmi dan masyarakat non adat yang berada di Kampung Suka Galih Desa Cipeuteuy. Berdasarkan instrument penelitian ini diketahui data tentang tata kelola hutan yang dijalankan oleh negara di TNGHS dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, keadilan, partisipasi dan transparansi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tata kelola hutan adalah mekanisme pertanggung-jawaban negara selaku pembuat dan pelaksana kebijakan dengan *stakeholder termasuk masyarakat lokal*. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola hutan.

Tanggapan Responden Tentang pelaksanaan perencanaan tata kelola hutan TNGHS secara akuntabel dan bertanggungjawab dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor 3,04 yaitu kriteria penafsiran cukup baik (sedang), responden masyarakat non adat dengan skor 3,69 dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor 2,68 kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Hal ini

dapat dipahami mengingat masyarakat adat Kasepuhan sedang berada dalam posisi konflik (walaupun bersifat laten) dengan taman nasional gunung halimun salak terkait adanya pembatasan akses masyarakat lokal terhadap taman nasional.

Terkait dengan perencanaan TNGHS yang tertuang dalam RPJM-TNGHS dan zonasi TNGHS juga masih menuai konflik dengan masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki system pengelolaan dan batasan zonasi sendiri. Tata batas dan zonasi ini yang dipandang oleh masyarakat belum tuntas, karena belum ada kesepakatan dengan TNGHS. Hal inilah yang menyebabkan penilaian masyarakat adat lebih rendah dibandingkan dengan penilaian masyarakat non adat.

Adapun masyarakat non adat (studi kasus masyarakat kampung Suka Galih) merupakan prototype masyarakat yang mendukung program TNGHS, yaitu program “Kampung Konservasi”, program rehabilitasi hutan dengan melibatkan masyarakat lokal untuk mengelolanya. Program Kampung Konservasi merupakan program yang melibatkan masyarakat dalam penanaman pohon keras di kawasan hutan yang direhabilitasi. Di sela-sela pohon keras tersebut, masyarakat diperbolehkan untuk menanam tanaman palawija, sampai pohon keras tersebut tinggi dan hutan pulih kembali. Setelah hutan pulih kembali, masyarakat tidak lagi diperkenankan untuk menggarap lahan di hutan. Untuk mempersiapkan masyarakat lepas dari ketergantungan terhadap hutan, masyarakat diberi keterampilan lain, misalnya dibidang jasa pariwisata, sebagai *tour guide* maupun *home stay* bagi para peneliti yang mau melakukan penelitian di daerah tersebut atau bagi wisatawan. Program kampong konservasi ini berhasil dilaksanakan di Kampung Suka Galih, namun gagal di Desa Sirna Resmi. Program ini dilihat oleh masyarakat Kasepuhan sebagai upaya TNGHS untuk menyingkirkan masyarakat dari hutan.

Indikator lain yang digunakan untuk menilai akuntabilitas tata kelola TNGHS adalah penilaian responden tentang manajemen TNGHS yang dalam menjalankantugas sehari-harinya

berpegang teguh pada asas akuntabilitas yang bertanggungjawab dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tanggapan responden tentang manajemen TNGHS berpegang pada asas akuntabilitas yang bertanggungjawab dan berkeadilan dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **2,42** yaitu kriteria penafsiran kurang baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,71** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,65** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda.

Dalam indikator ini justru penilaian dari pegawai TNGHS sendiri yang menilai kurang baik, artinya bahwa manajemen TNGHS belum sepenuhnya dalam menjalan asas akuntabilitas yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pegawai TNGHS sendiri merasa bahwa mereka belum sepenuhnya bertanggungjawab dan dapat bersikap adil terhadap kesejahteraan masyarakat maupun terhadap kelestarian lingkungan.

Dari dua indicator di atas diketahui bahwa rata-rata skor untuk dimensi akuntabilitas diketahui bahwa rata-rata skor untuk dimensi akuntabilitas adalah 3,03167 dengan kriteria penafsiran cukup. Dengan demikian, berdasarkan indikator-indikator di atas diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dalam tata kelola hutan belum sepenuhnya dijalankan.

Keadilan

Keadilan berkenaan dengan keberadaan akses terhadap tata kelola hutan yang diperoleh secara adil oleh semua stake holder (aktor) yang berkepentingan dan memiliki hak terhadap tata kelola hutan. Dimensi keadilan ini diukur berdasarkan penilaian atas indicator ada tidaknya mekanisme penyelesaian konflik yang berkeadilan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tanggapan responden tentang ada tidaknya mekanisme penyelesaian konflik yang berkeadilan dan akuntabel dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **3,67** yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,8** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,85** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda.

Responden pegawai dan responden masyarakat non adat menilai baik, artinya sudah ada penyelesaian konflik yang berkeadilan dan akuntabel. Namun masyarakat Kasepuhan masih menilai masih adanya konflik, terutama karena belum ada kesepakatan berkenaan dengan akses masyarakat terhadap hutan. Hal ini terutama dipicu adanya anggota masyarakat yang dipenjara karena dianggap melakukan pencurian kayu di TNGHS. Padahal menurut versi masyarakat bahwa mereka mengambil kayu yang mereka tanam sendiri di lahan garapan mereka yang berada di kawasan TNGHS.

Partisipasi

Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola hutan. Partisipasi tersebut dapat berupa pelibatan berbagai pihak dalam memberi masukan pada saat proses perumusan kebijakan (perencanaan), pelaksanaan kebijakan, pengawasan jalannya kebijakan (monitoring dan evaluasi) dan manfaat kebijakan tersebut. Dalam konsep partisipasi juga dipahami perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola hutan.

Dimensi partisipasi diukur berdasarkan indikator, sebagai berikut:

- 1 Pelibatan masyarakat berdasarkan pada kemampuan yang layak dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan, pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),
- 2 Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola hutan,
- 3 Pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan,
- 4 Ada tidaknya koordinasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),
- 5 Ada tidaknya sinergitas antara perencanaan tata kelola hutan TNGHS dengan pembangunan di masing-masing sektor wilayah,
- 6 Ada tidaknya koordinasi antara manajemen kehutanan yang dilaksanakan oleh TNGHS dengan berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tanggapan responden tentang pelibatan masyarakat berdasarkan pada kemampuan yang layak dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan, pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial) dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **4** yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,6** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,88** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS merasa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan TNGHS, begitupun dengan masyarakat non adat merasa sudah dilibatkan. Sedangkan masyarakat adat merasa bahwa TNGHS belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan, pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial).

Selanjutnya, indikator pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola hutan diketahui bahwa tanggapan responden tentang pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola hutan dinilai oleh tiga jenis responden

berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **4,21** yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,63** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,7** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS merasa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan TNGHS, begitupun dengan masyarakat non adat merasa sudah dilibatkan. Sedangkan masyarakat adat merasa bahwa TNGHS belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola hutan.

Begitupun dengan hasil penilaian indikator “Pelibatan Masyarakat dalam tata kelola hutan cenderung berbeda, diketahui bahwa tanggapan responden tentang pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **3,57** yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,57** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,65** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS merasa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan TNGHS, begitupun dengan masyarakat non adat merasa sudah dilibatkan. Sedangkan masyarakat adat merasa bahwa TNGHS belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam tata kelola hutan.

Selanjutnya, dikemukakan hasil penilaian indikator ada tidaknya koordinasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial), diketahui bahwa tanggapan responden tentang ada tidaknya koordinasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial) dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **3,57** yaitu kriteria penafsiran baik,

responden masyarakat non adat dengan skor **3,57** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,65** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS merasa sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder khususnya masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan penguasaan hutan, begitupun dengan masyarakat non adat merasa sudah ada koordinasi. Sedangkan masyarakat adat merasa bahwa TNGHS belum sepenuhnya melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial).

Selanjutnya, dimensi partisipasi ini dinilai berdasarkan indikator tentang ada tidaknya sinergitas antara perencanaan tata kelola hutan TNGHS dengan pembangunan di masing-masing sektor wilayah, hasil penilaian ditunjukkan, diketahui bahwa tanggapan responden tentang ada tidaknya sinergitas antara perencanaan tata kelola hutan TNGHS dengan pembangunan di masing-masing sektor wilayah, dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor **3,71** yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor **3,71** dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor **2,68** kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS merasa bahwa perencanaan yang dilakukan oleh TNGHS sudah sinergis dengan perencanaan pembangunan di masing-masing sector wilayah, begitupun dengan masyarakat non adat merasa sudah sinergis. Sedangkan masyarakat adat merasa bahwa TNGHS belum sepenuhnya merasakan adanya sinergitas antara perencanaan tata kelola hutan TNGHS dengan pembangunan di masing-masing sektor wilayah, sebagai contoh, Pemerintah Daerah membangun jalan tembus dari Desa Sirna Resmi menuju kawasan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar yang notabene berada di wilayah kawasan TNGHS zona INTI. Hal tersebut dinilai

oleh masyarakat adat tidak sinergis dengan tujuan TNGHS sebagai kawasan konservasi. Walaupun demikian, keberadaan pembangunan jalan tersebut dipandang menguntungkan masyarakat adat dan sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam tata kelola hutan.

Indikator selanjutnya adalah menilai ada tidaknya koordinasi antara manajemen kehutanan yang dilaksanakan oleh TNGHS dengan berbagai pihak yang terkait. Hasil penilaian diketahui bahwa tanggapan responden tentang ada tidaknya koordinasi antara manajemen kehutanan yang dilaksanakan oleh tnghs dengan berbagai pihak yang terkait, dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor 3,75 yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor 3,71 dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor 2,6 kriteria penilaian cukup. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS mengemukakan bahwa dalam mengelola hutan, BTNGHS sudah berkoordinasi dengan berbaai pihak yang terkait termasuk dengan masyarakat lokal, begitupun dengan masyarakat non adat menyatakan bahwa koordinasi pengelolaan hutan sudah dilakukan dengan baik. Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat adat bahwa BTNGHS belum melakukan koordinasi dengan berbagai pihak secara optimal.

Berdasarkan rekapitulasi rata-rata skor untuk setiap indikator, maka diketahui rata-rata dimensi partisipasi yang dijalankan oleh TNGHS adalah 3,40611 dengan kriteria penafsiran cukup. Dengan demikian prinsip partisipasi dalam tata kelola hutan TNGHS belum sepenuhnya dijalankan, sebagaimana tergambar dalam table berikut:

Tabel 6. Rata-Rata Skor Dimensi Partisipasi di Tiga Lokasi Penelitian

NO	INDIKATOR	RESPONDEN PEGAWAI	MASYA- RAKAT NON ADAT	MASYA- RAKAT ADAT	RATA TATA
1	Pelibatan masyarakat berdasarkan pada kemampuan yang layak dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan, pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),	4	3,6	2,88	3,49
2	Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola hutan,	4,21	3,63	2,7	3,51
3	Pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan,	3,57	3,57	2,65	3,26
4	Ada tidaknya koordinasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),	3,88	3,83	2,63	3,44
5	Ada tidaknya sinergitas antara perencanaan tata kelola hutan TNGHS dengan pembangunan di masing-masing sektor wilayah,	3,71	3,71	2,68	3,36
6	Ada tidaknya koordinasi antara manajemen kehutanan yang dilaksanakan oleh TNGHS dengan berbagai pihak yang terkait.	3,75	3,71	2,6	3,35
	RATA-RATA	3,85333	3,675	2,69	3,40611
	KRITERIA PENAFSIRAN	Baik	Baik	Cukup	Cukup

Transparansi

Transparansi adalah proses untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan oleh negara kepada pihak luar, sehingga pihak luar (termasuk masyarakat, dan instansi lain di luar instansi kehutanan) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Ukuran transparansi dilihat dari bagaimana TNGHS terbuka dalam pengelolaan hutan serta memberi hak masyarakat lokal untuk melakukan: Pengelolaan hutan dan Pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial).

Untuk menilai dimensi transparansi diukur berdasarkan indikator, sebagai berikut:

1. Keterbukaan Balai TNGHS Terhadap Hak Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Hutan dan Pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),
2. Keterbukaan Balai TNGHS dalam penataan ruang/ zonasi,
3. Tentang Sikap TNGHS Yang Lebih Mengutamakan Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Manajemen Kehutanan.

Hasil penilaian indikator pertama yaitu adanya keterbukaan BTNGHS terhadap hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial) diketahui bahwa tanggapan responden tentang keterbukaan Balai TNGHS terhadap hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial), dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor 3,5 yaitu kriteria penafsiran baik, responden masyarakat non adat dengan skor 3,69 dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor 2,45 kriteria penilaian kurang baik. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS menganggap bahwa BTNGHS sudah terbuka terhadap hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan hutan dan pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial), begitupun dengan masyarakat non adat menyatakan bahwa sudah ada keterbukaan dari BTNGHS dalam hal hak akses masyarakat lokal dalam memanfaatkan hutan. Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat adat bahwa mereka masih belum memperoleh hak akses secara selengkapya dari BTNGHS.

Selanjutnya hasil penilaian dimensi transparansi berdasarkan indikator keterbukaan dalam penataan ruang zonasi, diketahui bahwa tanggapan responden tentang keterbukaan Balai TNGHS dalam penataan ruang (zonasi) dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai

dengan skor 2,83 yaitu kriteria penafsiran cukup, responden masyarakat non adat dengan skor 3,69 dengan kriteria penafsiran baik, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor 2,02 kriteria penilaian kurang baik. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Pegawai TNGHS menganggap bahwa BTNGHS sudah terbuka dalam penataan ruang zonasi, namun belum sepenuhnya disepakati oleh seluruh masyarakat. Sedangkan masyarakat non adat melihat sudah adanya upaya maksimal dari BTNGHS untuk menyamakan persepsi berkenaan dengan penataan ruang (zonasi). Hal ini berbeda dengan pendapat masyarakat adat yang menyatakan bahwa pemetaan dan penataan ruang zonasi belum tuntas. BTNGHS melakukan penataan ruang masih bersifat sepihak, belum sampai pada persetujuan dari masyarakat secara keseluruhan baik adat maupun non adat.

Indikator transparansi yang ketiga adalah sikap TNGHS yang lebih mengutamakan keterbukaan dalam melaksanakan manajemen kehutanan, menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sikap TNGHS yang lebih mengutamakan keterbukaan dalam pelaksanaan manajemen kehutanan dinilai oleh tiga jenis responden berbeda. Responden pegawai menilai dengan skor 2,17 yaitu kriteria penafsiran kurang baik, responden masyarakat non adat dengan skor 3,34 dengan kriteria penafsiran cukup, sedangkan masyarakat adat kasepuhan dengan skor 2,1 kriteria penilaian kurang baik. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara responden yang berbeda. Masyarakat non adat melihat bahwa sikap BTNGHS dalam melaksanakan manajemen/pengelolaan taman nasional sudah lebih terbuka terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Namun pegawai BTNGHS nya sendiri maupun masyarakat adat Kasepuhan masih melihat sikap pegawai BTNGHS yang kurang terbuka terhadap berbagai pihak terkait dalam hal pengelolaan hutan.

Berdasarkan rata-rata skor setiap indikator dalam dimensi transparansi, diperoleh data rata-rata skor dimensi tansparansi sebesar 2,8656 dengan kriteria penafsiran cukup. Hal ini bermakna bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh BTNGHS, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 7. Rata-Rata Skor Dimensi Transparansi di Tiga Lokasi Penelitian

NO	INDIKATOR	RESPONDEN PEGAWAI	MASYA- RAKAT NON ADAT	MASYA- RAKAT ADAT	RATA TATA
1	Keterbukaan Balai TNGHS Terhadap Hak Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Hutan dan Pemilikan dan penguasaan hutan (tenurial),	3,5	3,69	2,45	3,213
2	Keterbukaan Balai TNGHS dalam penataan ruang/ zonasi,	2,83	3,69	2,02	2,8467
3	Sikap TNGHS Yang Lebih Mengutamakan Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Manajemen Kehutanan.	2,17	3,34	2,1	2,5367
	RATA-RATA	2,833	3,5733	2,19	2,8656
	Kriteria Penafsiran	Cukup	Baik	Kurang Baik	Cukup

Selanjutnya dapat dikemukakan hasil penilaian tata kelola hutan TNGHS berdasarkan rata-rata skor per dimensi sebagai berikut:

Tabel 8. Penilaian Tata Kelola Hutan Berdasarkan Rata-Rata Skor Dimensi di Tiga Lokasi Penelitian.

NO	INDIKATOR	RESPONDEN PEGAWAI	MASYARAKAT NON ADAT	MASYARAKAT ADAT	RATA TATA
1	Akuntabilitas	2,73	3,7	2,665	3,031666667
2	Keadilan	3,67	3,8	2,85	3,44
3	Transparansi	3,85333	3,675	2,69	3,40611
4	Partisipasi	2,833	3,5733	2,19	2,865433333
	RATA-RATA	3,2715825	3,687075	2,59875	3,1858025
	Kriteria Penafsiran	Cukup	Baik	Kurang Baik	Cukup

TATA KELOLA HUTAN MENURUT MASYARAKAT LOKAL

JIKA NEGARA MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA HUTAN berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, maka semua pihak yang berkepentingan dan memiliki hak atas hutan, khususnya negara selaku penguasa hutan berdasarkan undang-undang dan masyarakat lokal yang tinggal disekitar dan didalam hutan serta memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Kelaberdadaan konsep tata kelola hutan pada masyarakat lokal ditunjukkan dengan keberlaberdadaan berbagai hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Untuk menilai hak dan akses masyarakat lokal dalam tata kelola hutan, penulis meminjam teori Schlager dan Ostrom (1992) tentang property rights, Schlager dan Ostrom (1992), dapat dibedakan dalam beberapa tipe hak kepemilikan (*property rights*), sebagai berikut:

1. *Access rights: the right to enter the territory of resources that have clear boundaries and to enjoy the benefits of non extractive*

2. *Withdrawal right: the right to utilize the resources or the right to produce*
3. *Management right: the right to determine the operational rules of resource use.*
4. *Exclusion right: the right to determine who should have the right to access and how access rights are transferred to other parties*
5. *Alienation right: the right to sell or lease part or all of the collective rights mentioned above.*

Dalam menganalisis sistem kepemilikan sumber daya hutan pada masyarakat lokal baik di TNGHS maupun di hutan Sungai Utik, akan dikaji berdasarkan pendekatan historis tentang teritorialisasi. Melalui perspektif historis dapat dijelaskan teritorialisasi kawasan hutan yang bermula dari sistem lokal yang dijalankan masyarakat hingga masuknya politik teritorialisasi yang diperkenalkan pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia merdeka. Realitas konflik sumberdaya hutan sebagai politik teritorialisasi pernah dikemukakan juga oleh Maring (2010) dalam melihat masyarakat sekitar Gunung Noge. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Masyarakat Lerokloang Flores NTT (Maring, 2010), bahwa sistem teritorialisasi yang dijalankan Masyarakat Kasepuhan di TNGHS dan Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik bisa dilihat dalam dua hal, yaitu sejarah teritorialisasi sistem penguasaan tanah dan teritorialisasi penguasaan atau pemanfaatan sumberdaya alam.

Tabel 9. Teritorialisasi Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik

	TNGHS	Sungai Utik
Sistem penguasaan tanah	Sistem penguasaan tanah adat dan penguasaan individu.	Sistem penguasaan tanah adat dan penguasaan individu.
Pemanfaatan sumberdaya alam	Melalui konsep zonasi menurut adat	Melalui konsep zonasi menurut adat

(Sumber Rahmawati, 2013)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sistem penguasaan tanah pada Masyarakat Kasepuhan maupun Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik terdiri atas dua sistem penguasaan tanah yaitu penguasaan tanah adat dan penguasaan tanah individu. Adapun sistem pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan melalui konsep zonasi menurut adat. Masyarakat Kasepuhan membagi hutan ke dalam 4 *wewengkon* (zonasi) yaitu *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, *leuweung cawisan* dan *leuweung garapan*, sedangkan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik membagi hutan kedalam 3 kawasan yaitu *kampung taroh*, *kampung galao* dan *kampung endor kerja*. Setiap zona tersebut mencerminkan adanya hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Adapun hak yang dimiliki masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut: hak penggunaan kawasan baik untuk nilai ekonomi langsung maupun tidak langsung; hak meminjamkan atau mengalihkan kepemilikan; mekanisme kontrol atas penggunaan hak; kewajiban dan larangan bagi setiap individu yang terikat atas hak tersebut; dan simbol-simbol adat yang menandai adanya kepemilikan atas sumberdaya hutan. Dikedua masyarakat baik Kasepuhan maupun Dayak Iban Sungai Utik memperlihatkan bahwa hak kepemilikan tidak didasarkan atas pemberian negara atau dokumentasi formal, namun lebih memperlihatkan suatu perkembangan dinamis di tingkat lokal. Bagaimana masyarakat sepanjang sejarah penguasaan atas tanah dan sumberdaya hutan tersebut mengembangkan pengetahuan dan norma-norma yang memberi hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Bila dilihat dari aspek kesejarahan, dapat dikemukakan bahwa dalam sejarah TNGHS, terjadi beberapa kali tumpang tindih klaim penguasaan tanah oleh pemerintah dari mulai Zaman Hindia Belanda sampai masa Indonesia merdeka, dengan klaim oleh Masyarakat Adat Kasepuhan. Pengalaman pada Masyarakat Kasepuhan menunjukkan bahwa sejak masa penjajahan telah terjadi perampasan tanah-tanah masyarakat untuk kepentingan

negara. Selanjutnya negara membatasi ruang gerak masyarakat dengan menyediakan tanah-tanah yang diperuntukkan untuk huma, namun dalam statusnya tanah tersebut merupakan tanah negara. (lihat Zwart, 1924: 33, Thieme, 1920 dalam Galudra et al., 2005).

Beberapa kali Masyarakat Kasepuhan kehilangan hak atas tanah. Sampai pada akhirnya di tahun 1957, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan serta eksploitasinya, terutama di Jawa dan Madura, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 disebutkan bahwa pemerintah daerah mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh penduduk termaksud. Berdasarkan PP tersebut, maka pada masa ini negara (pemerintah daerah) mengizinkan masyarakat lokal melakukan aktivitas di kawasan Gunung Halimun Salak, dengan mewajibkan masyarakat tersebut memberikan sebagian hasil panennya (*kabubusuk*) kepada pemerintah daerah. Keputusan pemerintah daerah tersebut menandai adanya kesepakatan antara pemerintah (negara) dengan masyarakat, dimana masyarakat mengakui adanya "*right*" negara di kawasan tersebut, namun mereka pun memiliki "*akses*" terhadap hutan, baik untuk kegiatan ekonomi *livelihood*, maupun untuk tradisi budaya adat Kasepuhan yang mengelola hutan melalui konsep pengetahuan lokal tentang "*wewengkon*".

Ketika di tahun 1992, negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992, merubah status hutan cagar alam (Gunung Halimun) Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun seluas 40.000 hektar. Di luar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani dan

berstatus sebagai hutan produksi. Pada masa ini, masyarakat masih diizinkan untuk melakukan aktivitas didalam kawasan hutan, mengelola hutan bersama-sama dengan Perum Perhutani, dengan memberikan sebagian hasil panen 15-25% kepada Perum Perhutani. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mengakui “*right*” negara, selama mereka memiliki “akses” terhadap hutan, baik untuk kegiatan ekonomi *livelihood* maupun untuk tradisi budaya dalam pengelolaan kawasan hutan berdasarkan pengetahuan lokal.

Pada tahun 2003 negara menerbitkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun Dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas 113.357 Hektar Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Berdasarkan SK tersebut, semua kawasan Gunung Halimun Salak menjadi taman nasional. Dasar pertimbangan diterbitkannya SK ini adalah kerusakan hutan pada kawasan pengelolaan oleh Perum Perhutani dan masyarakat adat. Sejak saat itu Masyarakat Kasepuhan bukan hanya kehilangan “*right*”, melainkan juga kehilangan akses. Kondisi ini tentu saja akan menempatkan negara dan masyarakat pada situasi konflik.

Masyarakat Kasepuhan selalu terlibat dalam konflik dengan negara sejak dulu, sejak zaman penjajahan, namun konflik selalu mereda ketika masyarakat mempunyai akses terhadap tanah untuk kepentingan *livelihood* dan akses terhadap pengaturan hutan berdasarkan pengetahuan lokal masyarakatnya. Sekalipun mereka kehilangan hak (*property right*) atas tanah tersebut, selama memiliki akses terhadap kawasan, masyarakat dapat menerima keberadaan kepemilikan yang diklaim oleh negara. Ribot dan peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu, dalam hal ini sesuatu tersebut adalah

sumberdaya hutan. Namun ketika aksespun tidak ada maka konflik menjadi tidak terelakkan.

Sejarah penguasaan kawasan Hutan Sungai Utik berbeda dengan TNGHS. Penguasaan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik di kawasan Hutan Sungai Utik baru dimulai sejak tahun 1972. Masyarakat Dayak Iban mewarisi kawasan tersebut dari Suku Dayak Embaloh. Tahun 1984, tahun 1997, tahun 2004 menjadi momentum penting dalam sejarah penguasaan kawasan hutan oleh negara. Pada tahun-tahun tersebut terjadi konflik fisik secara terbuka antara Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan pengusaha (yang mengantongi izin IUPHHK dari negara) sebagai reaksi masyarakat atas kebijakan negara. Sekalipun masyarakat berhasil mengusir pengusaha dari lokasi, namun konflik tenurial tidak pernah reda. Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan “*right*” tidak pernah berhenti.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sekalipun jangka waktu penguasaan atas tanah dan Hutan Sungai Utik belum lama (sejak tahun 1972), namun sejarah membuktikan bahwa keberadaan mereka di kawasan tersebut sangat dominan. Mereka memiliki semua hak akses terhadap hutan. Bahkan keberadaan kebijakan pemerintah (baik pusat maupun daerah) tidak mampu mengeluarkan masyarakat dari kawasan tersebut. Sekalipun secara formal mereka tidak memiliki *property right*, namun mereka mempunyai akses. Mereka mempunyai *ability* untuk mengelola dan mengambil manfaat dari kawasan hutan.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), dengan memfokuskan pada kemampuan (*ability*) dari pada *right* sebagaimana dalam *theory property*, formulasi ini membawa perhatian pada berbagai hubungan sosial yang dapat memaksa atau memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari sumberdaya tanpa memfokuskan pada hubungan *property* saja. Artinya sekalipun Masyarakat Dayak Iban tidak memiliki *property right* (dalam konsep negara) tetapi mereka mempunyai akses terhadap hutan. Akses adalah lebih mirip dengan *bundle power* (ikatan kekuasaan) ketimbang *property* yang merupakan suatu ikatan

right (bundle of right). Sehingga bagaimanapun juga hak kepemilikan merupakan hal yang penting bagi kedua masyarakat baik Kasepuhan maupun Dayak Iban dalam rangka menjamin kelangsungan akses. Sebagaimana diakui oleh Bromley (1998; 200), McCay dan Acheson (1987), Lynch & Harwell (2006) bahwa hak kepemilikan merupakan faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam.

TATA KELOLA MENURUT MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN

SALAH SATU DESA yang masuk kedalam wilayah taman nasional gunung halimun saak ada;ah Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi Propinsi Banten. Desa ini tergolong unik karena dihuni oleh Masyarakat Adat Kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan, memiliki pengetahuan tata kelola hutan. Pengetahuan ini bukan hanya sekedar mengatur hutan, tetapi terpadu mengatur hubungan manusia dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan alam (lingkungan) termasuk dengan hutan, tumbuhan dan hewan di dalamnya, bahkan dengan roh nenek moyang yang dipercayai menempati dan menjaga alam dan hutannya.

Menurut Rahmawati (2013), dalam hal mengelola hutan, Masyarakat Kasepuhan membagi hutan kedalam empat *wewengkon* (dalam konsep modern disebut zonasi), yaitu *leuweung titipan* (zona inti), *leuweung tutupan* (zona rimba), *leuweung cawisan* (zona cadangan) dan *leuweung garapan* (zona pemanfaatan). Masing-masing dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. *Leuweung Titipan* adalah hutan yang dianggap titipan nenek moyang untuk dijaga, dimana masyarakat terlarang untuk datang ke tempat ini, baik untuk mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya, bahkan untuk menginjak wilayah ini perlu izin dari abah dan melakukan upacara terlebih dahulu sebelum datang ke tempat ini.

- b. *Leuweung Tutupan* adalah hutan yang menutupi hutan titipan yaitu hutan cadangan dimana hutan ini terlarang untuk diambil kayunya, tetapi jika di wilayah lain tidak ada, maka dapat mengambil kayu di wilayah ini hanya untuk kepentingan membuat rumah sendiri dan bukan untuk diperjual belikan. Untuk mengambil kayu dari wilayah ini juga butuh izin dari abah selaku ketua adat.
- c. *Leuweung Cawisan* dengan istilah lain yaitu hutan produksi terbatas, yaitu hutan yang sumberdayanya dapat dimanfaatkan dalam kondisi terbatas, misalnya kayunya bisa digunakan untuk membangun rumah pribadi atau untuk membangun fasilitas sosial. Jika kayu yang dibutuhkan di tempat ini tidak ada, maka dapat mengambilnya di *leuweung titipan*. Untuk mengambil kayu di tempat ini juga perlu izin atau memberitahu kepada abah selaku ketua adat. Selain kayunya boleh diambil, di wilayah ini juga boleh dilakukan perburuan yang sifatnya terbatas, misalnya berburu kijang pada saat mau melakukan upacara *seren tahun*.
- d. *Leuweung Garapan* yaitu hutan produksi. Di tempat ini adalah lahan garapan/ kawasan pertanian masyarakat dimana masyarakat menanaminya dengan padi. Pada masa lalu (sebelum tahun 2003), Perhutani menanami kawasan ini dengan kayu besar. Ada simbiosis mutualisma antara masyarakat dan Perum Perhutani.

Berdasarkan aturan zonasi di atas, Masyarakat Kasepuhan mengelola hutan Gunung Halimun-Salak. Dalam mengelola hutan tersebut, Masyarakat Kasepuhan memiliki aturan tentang aktivitas yang dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan di kawasan hutan.

Peraturan adat Kasepuhan, dalam hal sumberdaya lahan dikelompokkan menurut fungsinya, seperti hutan ditanami pohon kayu-kayuan keras (*gunung kayuan*); lereng curam ditanami dengan bambu (*lamping gawit awian*); area perkebunan (*kebun*

talun); pertanian padi (*datar sawahan*), dan kolam ikan (*legok balongan*). Pengelompokan lahan ini mempengaruhi cara masyarakat Kasepuhan dalam mengelola sumberdaya alam.

Sumberdaya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat Kasepuhan dianggap sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan titipan dari para leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka wajib untuk menjaga keutuhan dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini hingga generasi mendatang. Sebagai lahan titipan para leluhur, seluruh sumberdaya alam ini diklaim sebagai milik adat dan bersifat komunal. Hanya boleh dipergunakan dan dimanfaatkan untuk hidup, namun tidak boleh untuk dijual dan dimiliki secara individual. Pengaturan penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam di Kasepuhan, diatur oleh seorang Abah sebagai pemimpin adat.

TATA KELOLA MENURUT MASYARAKAT NON ADAT

Salah satu desa yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah Desa Cipeteuy khususnya Kampung Sukagalih salah satu kampung yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Haimun Salak. Desa ini merupakan desa non adat, namun masyarakatnya memiliki konsep tata kelola hutan. Walaupun sebetulnya mereka tidak memiliki peraturan yang baku dalam mengelola hutan sekitarnya.

Masyarakat SukaGalih menyerahkan sepenuhnya kepada negara bagaimana cara mengelola hutan. Keterlibatan mereka daam pengelolaan hutan semata-mata karena kepanjangan tangan pemerintah. Pada wilayah ini Pemerintah menetapkan hutan desa yaitu hutan negara yang digarap oleh masyarakat. Masyarakat menanam tanaman palawija di sela-sela tanaman keras. Jika tanaman keras sudah besar dan tidak mungkin lagi menanami sela-sela pohon tersebut dengan tanaman palawija, maka masyarakat tersebut harus keluar dari kawasan. Keterlibatan masyarakat kampung Sukagalih dalam tata kelola hutan TNGHS semata-mata karena kesadaran masyarakat akan

pentingnya lingkungan. Karena masyarakat sendirilah yang akan terkena dampak dari rusaknya hutan.

Sebelum tahun 2003, kawasan ini masih merupakan hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani. Setiap kali selesai penebangan pohon (panen) dari Perum Perhutani, masyarakat sekitar kampung Sukagalih selalu merasakan kekeringan air, baik air yang mengalir ke dalam rumah-rumah, dan persawahanpun kekurangan air, sehingga berpotensi untuk panen yang kurang maksimal bahkan bisa berpotensi gagal panen. Maka dari itu, masyarakat kampung Sukagalih dengan kekompakannya melakukan musyawarah untuk melestarikan hutan dengan cara menanam bibit pohon di lahan hutan yang rusak, dan melaporkan kepada pihak Taman Nasional untuk menangkap orang yang melakukan penebangan hutan secara ilegal. Secara mandiri mereka menjaga dan melestarikan hutan, karena masyarakat sadar bahwa hutan harus dijaga untuk masa depan anak cucu mereka.

Pengelolaan secara mandiri diperkuat dengan adanya organisasi atau lembaga yang mewadahi khusus untuk pengelolaan hutan bagi partisipasi masyarakat yang berasal dari pemerintah dalam hal ini TNGHS yang bekerjasama dengan JICA dengan meluncurkan program Model Desa Konservasi (MDK) yang dijewantahkan ke perkampungan yang kemudian disebut Model Kampung Konservasi (MKK). Dengan adanya lembaga ini, masyarakat semakin tercerdaskan mengenai pentingnya hutan bagi kehidupan manusia, sehingga masyarakat semakin termotivasi lagi dalam mengelola hutan.

Masyarakat kampung Sukagalih secara sadar meninggalkan garapannya yang berbatasan dengan Taman Nasional ketika pohon-pohon disekitar garapannya sudah tumbuh besar dan beralih sedikit demi sedikit dan bertahap yang asalnya petani menjadi peternak domba yang berasal dari bantuan pemerintah Taman Nasional, Dinas Pertanian dan Peternakan bahkan Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini, MKK di kampung Sukagalih masih berjalan dengan baik.

Jika dianalisis bisa terlihat adanya beberapa kesamaan dalam fungsi pengelolaan hutan antara TNGHS dengan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, sebagai berikut:

Tabel 10. Peta Tata Kelola Hutan di TNGHS

	Zona Inti/ Hutan Tutupan/Hutan Milik Pemerintah	Zona Rimba/ Hutan Titipan/Hutan Milik Pemerintah	Zona Rehabilitasi/ Hutan Buka-an/ Garapan
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Merupakan bagian dalam taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia, yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.	Bagian dalam taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.	Bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
Masyarakat Adat	Merupakan hutan titipan para leluhur yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Sebagai <i>leuweung sirah cai</i> (penyimpan cadangan air). Dan sebagai tempat spiritual masyarakat.	Merupakan hutan yang dialokasikan untuk pemukiman di masa mendatang (awisan) dan untuk lahan garapan nantinya. Hutan tutupan hanya boleh dimasuki atas izin abah dengan tujuan untuk pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu.	Hutan yang telah dibuka untuk lahan garapan, guna memenuhi kebutuhan pangan dan papan (kayu) masyarakat.
Masyarakat Non-Adat	Merupakan hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah sepenuhnya, sehingga dilarang untuk mengambil apapun didalamnya dan sebagai masyarakat hanya bisa taat kepada peraturan pemerintah.	Merupakan hutan yang harus dilindungi, dilestarikan dan dijaga keutuhannya oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar.	Merupakan wilayah garapan pertanian masyarakat yang mempunyai peran sangat penting untuk kebutuhan primer masyarakat.

Pandangan mengenai zona inti antara pemerintah dan masyarakat lokal memiliki pandangan yang sama, yaitu hutan tutupan dan zona inti memang harus dilindungi bersama-sama. Sedangkan Hutan Titipan/Zona Rimba sudah berbeda pespektif, yaitu TNGHS tetap hutan lindung dengan lapis kedua, tetapi menurut masyarakat Adat boleh diambil kayunya asalkan tidak dijual dan hanya digunakan untuk bangunan, dan untuk memasuki hutan tersebut harus izin ke kepala Adat (Abah) dan menurut masyarakat non-adat, fungsi zona rimba sama dengan zona inti, hanya saja ada beberapa oknum masyarakat yang mengambil kayu dan manfaat lain secara sembunyi-sembunyi dari zona ini. Namun, masyarakat adat kehilangan akses hutan titipan ini, apalagi ketika terjadi perluasan taman nasional hingga sekarang.

Zona rehabilitas menurut Taman Nasional adalah zona yang harus diperbaiki agar menjadi hutan yang kembali lebat, sedangkan menurut masyarakat adat dan non-Adat, lahan ini merupakan lahan garapan pertanian masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan primer. Sehingga di zona inilah banyak terjadi potensi-potensi konflik antara TNGHS dengan masyarakat lokal, karena di satu sisi Taman Nasional bertujuan melestarikan hutan, disisi lain masyarakat membutuhkan garapan dan hanya bisa menjadi petani untuk kebutuhan primer mereka.

TATA KELOLA HUTAN SUNGAI UTIK KALIMANTAN BARAT

DI INDONESIA, peran negara dalam kehutanan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8), yang selanjutnya diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8), yang selanjutnya diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Indonesia mengatur mengenai pengurusan hutan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yang mencakup: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Berdasarkan UU tersebut, negara memandang hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.

Negara dalam konteks Indonesia (dalam hal ini pemerintah pusat) mengelola sumberdaya wilayah dengan menggunakan berbagai jenis mekanisme hukum. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengelola ruang-udara, tanah, dan air untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ini adalah dasar

hukum untuk semua kegiatan dan perencanaan tata ruang di tingkat yurisdiksi yang berbeda.

Menurut hukum ini, ada dua jenis lahan dibedakan menurut fungsi mereka, Kawasan lindung (zona lindung) dan Kawasan budi daya (zona pemanfaatan untuk pertanian atau bidang produksi lainnya). Tujuan utama dari Kawasan lindung adalah untuk menjamin keberlangsungan lingkungan, termasuk sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sedangkan Kawasan budi daya memiliki tujuan utama yang memungkinkan pemanfaatan berdasarkan ketersediaan dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung mencakup taman nasional, taman alam, taman ekowisata, hutan lindung, hutan lindung gambut, hutan lindung mangrove, dan cadangan kelautan. Kawasan budi daya meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan yang memenuhi syarat untuk konversi ke penggunaan lain, dan daerah non-hutan.

Selanjutnya menurut Pasal 18 PP No. 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa hutan dapat dimanfaatkan dan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan kecuali pada kawasan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 31 ayat (2) bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu. Dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 tersebut memberi ruang bagi negara untuk memanfaatkan hutan sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi, sebagai wujud sumbangsih subsektor kehutanan terhadap pembangunan bangsa, yang dinilai berdasarkan berapa besar sumbangan subsektor ini dalam pembangunan nasional, khususnya bagi peningkatan ekonomi.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di hutan juga melibatkan persoalan overlappingnya tata aturan kelembagaan yang ada dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, antara lain: keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) membuat pengelolaan sektor kehutanan menjadi semakin tidak jelas; sebuah keputusan presiden/Keppres (Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional) menetapkan bahwa urusan menyangkut penguasaan dan kepemilikan atas tanah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sementara UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada kabupaten untuk membuat keputusan menyangkut urusan-urusan pertanahan, termasuk penyelesaian konflik (lihat Sembiring, 2002).

Dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi pemain kunci dalam proses devolusi kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat tetapi mereka sendiri mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaannya bisa melalui mekanisme kontrol pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Pemerintah daerah melalui kewenangan otonominya bertugas menegosiasikan dengan berbagai pihak (pemerintah pusat dan masyarakat) untuk membuat keputusan tentang mekanisme pembagian imbalan.

Sebenarnya, dalam sejarah tata pemerintahan di Indonesia otonomi yang asli sesungguhnya berada dan sudah berlangsung sejak lama di aras lokalitas dan bukan di aras kabupaten dan kota karena pengaturan dan pengorganisasian kehidupan sosial kemasyarakatan telah berlangsung di aras lokalitas sejak “jauh hari” sebelum perangkat organisasi pemerintahan “supra lokal” dibentuk oleh pusat kekuasaan pemerintah (Anonimous dalam Dharmawan, 2006). Dalam kerangka pengaturan kehidupan sosial yang otonom itu, komunitas lokal membentuk masyarakat hukum adat dengan setting budaya masing-masing. Namun sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh studi terdahulu, kesatuan masyarakat hukum adat telah mengalami peminggiran (*marjinalisasi*) dan penghancuran kelembagaan yang sistematis sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyeragamkan konsep pemerintahan lokal di seluruh Indonesia dengan konsep desa ala Jawa (Syafaat dalam Dharmawan, 2006).

Keberadaan undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan desentralisasi kepada daerah telah menimbulkan masalah baru dalam konflik sumberdaya hutan. Desentralisasi cenderung menjadi kendaraan bagi elit politik dan aparat keamanan setempat, yang semuanya bergabung untuk mengeksploitasi hutan secepat mereka mampu (Down to Earth, 2002). Banyak kelompok masyarakat menyaksikan sendiri pelenyapan sumberdaya dengan laju yang luar biasa cepat di wilayah mereka, dan tidak memiliki pilihan selain bergabung dalam lomba menghabiskan sumberdaya yang ada sebelum habis dikuras pelaku-pelaku besar (*tragedy of the common*).

Mengenai desentralisasi yang berakibat pada pembaharuan penguasaan atas hutan dan dampaknya bagi masyarakat dikemukakan oleh Contreras-Hermosilla dan Fay (2006), yang menyebutkan bahwa:

“Secara keseluruhan, proses desentralisasi yang tengah berlangsung memiliki sejumlah implikasi terhadap pembaruan penguasaan hutan yang meliputi:

- a. Ketiadaan aturan main yang jelas dan ketidak-mampuan pemerintah pusat untuk memantau dan menegakkan undang-undang yang telah diterjemahkan menjadi prakarsa pemerintah daerah yang ternyata melampaui rentang tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga menyebabkan hilangnya kesatuan nasional pada administrasi kebijakan publik dari sektor bersangkutan.
- b. Proses desentralisasi telah menciptakan sebuah gelombang harapan dan meningkatkan tekanan untuk perubahan di

- tingkat kabupaten hingga mencapai titik dimana pemerintah pusat kehilangan kendalinya terhadap proses tersebut.
- c. Ketidakpastian ini telah meningkatkan pertikaian antar tingkatan di dalam tubuh pemerintah seiring dengan proses desentralisasi *de facto* yang dilakukan pemerintah daerah secara cepat mendahului kerangka pelaksanaan formal yang ditetapkan pemerintah pusat.
 - d. Pada tingkat kabupaten perwujudan peluang untuk menetapkan klaim atas sumberdaya menciptakan sejumlah tuntutan yang kuat untuk penyelesaian konflik dimana pemerintah kabupaten tidak siap menghadapinya.
 - e. Pemerintah pusat seringkali memberikan tugas kepada kabupaten dan Provinsi tetapi tidak menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan secara memadai untuk mengelola tanggungjawab yang baru tersebut. Pada situasi ini bahaya yang timbul akibat meningkatnya ketidak teraturan dengan persaingan di antara pemangku kepentingan untuk mengamankan 'hakhak' mereka masing-masing – baik yang secara hukum diakui maupun yang tidak – khususnya atas sumberdaya hutan yang paling berharga.
 - f. Pemerintah kabupaten berkewenangan untuk menerbitkan perizinan bagi eksploitasi sumberdaya hutan skala kecil sehingga mereka memperoleh insentif untuk mempercepat eksploitasi guna meningkatkan pendapatan daerahnya.
 - g. Masyarakat merasa mendapatkan manfaat dan keuntungan langsung dari eksploitasi yang dipercepat, tetapi dengan biaya kerusakan sumberdaya hutan. Mereka pun berada dalam posisi tawar yang rendah dalam bernegosiasi, dan sering dipermainkan oleh elit lokal, sehingga keuntungannya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya”.

Apa yang dikemukakan oleh Contreras-Hermosilla dan Fay (2006) di atas telah menunjukkan bahwa ada perebutan kekuasaan penguasaan hutan bukan hanya antara negara dan masyarakat, melainkan antara negara tingkat atas (pemerintah

pusat) dan pemerintahan daerah. Selanjutnya keberhasilan perjuangan otonomi daerah dalam urusan penguasaan dan pemanfaatan hutan akan sangat tergantung dari kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai macam kendala desentralisasi. Menurut Subadi (2010) ada beberapa kendala desentralisasi yaitu adanya ketidak pastian hukum, sikap ragu-ragu, minimnya sumberdaya manusia kehutanan di daerah, sengketa perbatasan tanah kawasan hutan. Implikasi dari ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum dalam menjalankan otonomi daerah terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan melahirkan konflik. Konflik tersebut dilandasi adanya perebutan otoritas yang ada dan dijalankan oleh berbagai pihak, sampai munculnya konflik kewenangan pusat dan daerah.

TATA KELOLA HUTAN SUNGAI UTIK MENURUT MASYARAKAT LOKAL (ADAT)

Hutan Sungai Utik merupakan hutan produksi dalam konteks kepemilikan Negara. Namun hutan ini juga diklaim sebagai hutan adat oleh Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Keunggulan tata lelela hutan Sungai Utik yang dilakukan oleh masyarakat adat ini telah diakui oleh dunia dengan diterimanya sertifikat Ecolabeling dari Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) sebagai pengakuan bahwa masyarakat adat dayak iban sungai utik memiliki pengetahuan tentang tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Pada Masyarakat Dayak Iban, pengetahuan dan pengaturan tata kelola hutan terpadu dengan pengetahuan dan pengaturan tata guna tanah, fungsi tanah, hutan dan alam yang dimaknai sebagai warisan dari nenek moyang untuk anak cucu mereka di masa depan. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mempercayai bahwa manusia tidak hidup sendiri, setiap tempat ada penghuninya. Begitulah yang menjadi dasar filosofi dalam setiap gerak dan laku orang Iban. Meskipun beragama Katholik, namun kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang tidaklah luntur. Nenek moyang yang selalu mengarahkan mereka

dalam mengambil keputusan. Jika dalam kegiatan rohani atau keagamaan mereka percaya kepada Allah, namun dalam tradisi mereka juga percaya kepada roh leluhur atau “Betara”. Roh leluhur inilah yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, pemanfaatan alam termasuk kayu, binatang maupun ikan di Sungai harus seizin roh nenek moyang. Ketaatan terhadap adat dan kepercayaan akan adanya roh nenek moyang sebagai pemilik pertama dari sumberdaya alam yang mereka miliki, membuat hidup mereka selaras dan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Dalam hubungannya dengan sumberdaya hutan, Masyarakat Dayak Iban mempunyai pengetahuan dan pengaturan tata kelola hutan yang berbasis pengalaman dan sejarah yang diwariskan secara turun temurun. Pengetahuan lokal tentang tata kelola hutan tersebut mengatur pengelolaan hutan dengan membagi hutan Sungai Utik ke dalam 3 (tiga) kawasan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu: *kampung taroh*, *kampung galao*, dan *kampung endor kerja*. Lebih jelasnya konsep pengelolaan hutan pada Masyarakat Dayak Iban dapat digambarkan, sebagai berikut:

1. *Kampung Taroh*, merupakan kawasan hutan yang tidak boleh diladangi dan tidak boleh diambil kayunya. Dalam kawasan ini terdapat sumber mata air, *tanah berantu* dan tempat berkembang biak dan mencari makan binatang. Letaknya agak di perhuluan sungai, disana kita menemukan danau kecil yang rasanya agak asin. Danau ini suku Dayak Iban sebut dengan *sepan jelu*, tempat binatang hutan minum. *Kampung taroh* disebut juga *hutan simpan*, yaitu suatu kawasan hutan yang dilindungi, yang berfungsi sebagai hutan cadangan, dan merupakan milik umum orang sekampung. Kawasan ini tidak boleh diladangi atau secara sengaja ditebang kayunya secara besar-besaran sehingga menjadi gundul.
2. *Kampung Galao*, merupakan kawasan hutan cadangan produksi terbatas. Masyarakat mengambil tanaman obat-

obatan, kayu api atau batang kayu untuk membuat sampan. Pengambilan hasil hutan dalam kawasan ini dilakukan secara terbatas dan diawasi dengan ketat. Tidak seorang pun boleh berladang, apalagi merusak hutannya. Sanksi hukum adat bagi pelanggar sudah disiapkan. Orang yang berhak memanfaatkannya hanya penduduk dalam kampung yang berada dalam kawasan tersebut. Dalam kawasan hutan ini juga bisa dijumpai *sepan jelu*, *tanah mali* dan *tanah berantu*. Pada kawasan *Kampung galao*, ada yang disebut dengan *pulau*, yaitu suatu kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan cadangan yang penguasaannya secara pribadi yang secara sadar diperuntukan bagi keberlanjutan eksistensi generasi Masyarakat Dayak Iban. Kawasan ini tidak boleh dijadikan areal ladang dan kayu yang ada hanya boleh dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan, sekalipun itu milik pribadi.

3. *Kampung Endor Kerja*, merupakan kawasan produksi berkelanjutan yang dikelola secara adil dan lestari. Dalam kawasan ini terdapat *tanah mali* dan *tanah bertuah* yang tidak boleh menjadi kawasan produksi. Masyarakat menghindari menebang kayu dalam dua lokasi tersebut. Sehingga keberlanjutan produksi dengan sistem ini sangat dimungkinkan. Sumber bibit kayu atau tumbuhan lainnya masih tersedia cukup dalam dua lokasi ini. Selain itu, Masyarakat membiarkan anakan kayu dengan diameter di bawah 30 cm dan kayu kecil lainnya yang siap menggantikan pohon yang sudah ditebang. Dalam kawasan ini ada yang disebut *umai*, yaitu suatu kawasan yang secara khusus diperuntukan sebagai areal ladang, yang dalam bahasa lokal disebut *umai pantai* (ladang lahan kering).

Pada Masyarakat Dayak Iban juga terdapat hukum adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan. Melalui hukum adat mereka, mereka mengatur pembatasan pengambilan kayu sekalipun kayu yang diambil tersebut berada pada wilayah lahan

garapan mereka (hutan produksi) maupun lahan hutan adat (hutan produksi terbatas). Seperti dijelaskan oleh Bapak CB, sebagai berikut: “Pada Masyarakat Dayak Iban Sui Utik ada pembatasan menebang kayu. Maksimal satu orang boleh menebang kayu tidak lebih dari 30 pokok. Apabila melebihi maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya disepakati bersama. Dulu pernah ada juga masyarakat yang melanggar ketentuan adat dan terkena sanksi adat berupa denda, namun kejadian ini sudah lama terjadi. Segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai adat dikenakan denda, yang sekarang sebagian besar dendanya sudah dikonversi ke dalam bentuk uang. Semakin besar tingkat pelanggaran maka semakin besar pula denda yang harus dibayarkan.

Besarnya denda yang harus dilakukan bukan merupakan alasan satu-satunya, ada alasan lain yang lebih ditakuti yaitu keberadaan roh nenek moyang yang menjaga hutan. Apabila hasil hutan diambil tanpa izin maka akan terkena “*tulah*” dalam istilah Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. *Tulah* memiliki makna yang sama dengan kualat yaitu hukuman supranatural terhadap pelanggaran yang dilakukan Masyarakat. Masyarakat Dayak Iban juga percaya pada kekuatan supranatural. Apabila melanggar aturan adat, termasuk mengambil kayu atau menginjak kawasan yang terlarang oleh adat, seperti berladang atau mengambil kayu pada kawasan hutan “*kampung taroh*” atau berladang di *tanah mali*, maka akan terjadi *tulah*. *Tulah* ataupun kualat bisa berupa penyakit yang tidak sembuh-sembuh.

Rahmawati (2013) menyebutkan pencapaian penting dari bantuan LSM terhadap Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik adalah memfasilitasi masyarakat adat untuk memperoleh sertifikat ekolabeling, yaitu penghargaan dari lembaga ekolabel Indonesia dengan Nomor Certificate 08/SCBFM/005 yang diberikan untuk pengelolaan hutan oleh rumah panjae menua Sungai Utik (forest management unit of rumah panjae menua Sungai Utik), dalam lingkup “sustainable community based forest management (SCBFM) unit with an area of 9.453,40 hectares”.

Melalui sertifikat ini memungkinkan LEI untuk melakukan uji lapangan dan memperbaharui standar pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat. Sertifikasi tersebut meliputi 9.453,40 ha. Sertifikasi dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan lestari. Dengan adanya sertifikat tersebut, untuk sementara Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merasa lega, namun kecemasan tetap ada. Sekalipun adanya Instruksi Presiden No.10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, atau yang lebih dikenal dengan nama “Inpres Moratorium”, yang mengintruksikan penundaan izin baru, namun ada pengecualiaan bagi izin yang sedang berjalan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, disebutkan bahwa dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini menginstruksikan: kepada : 1. Menteri Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Lingkungan Hidup; 4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan; 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 7. Ketua Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional; 8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+ Atau Ketua Lembaga Yang Dibentuk Untuk Melaksanakan Tugas Khusus Dibidang Redd+; 9. Para Gubernur; 10. Para Bupati/Walikota untuk:

1. Pertama: mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi,

hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam peta indikatif penundaan izin baru yang menjadi lampiran instruksi presiden.

2. Kedua: penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:
 - a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
 - c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan
 - d. Restorasi ekosistem.

3. Ketiga : khusus kepada: 1. Menteri Kehutanan, untuk:
 - a. Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru.
 - b. Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Inpres tersebut memberikan pengecualian bagi perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya

masih berlaku. Hal ini memberi makna bahwa IUPHHK PT. BRW masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin tersebut habis.

PETA TATA KELOLA HUTAN TNGHS DAN HUTAN SUNGAI UTIK

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN di atas tentang tata kelola hutan di dua lokasi dapat dikatakan bahwa tata kelola hutan di kedua lokasi dapat dipetakan sebagai berikut:

Matrik 5. Peta Tata Kelola Hutan dan Kepentingan Antar Aktor Dalam Penguasaan Sumberdaya Hutan di TNGHS dan Sungai Utik

	TNGHS		Hutan Sungai Utik		
Aktor	BTNGHS	Masyarakat Kasepuhan	Menteri Kehutanan	Masyarakat Dayak Iban	Pengusaha
Kepentingan	Kelestarian hutan (konservasi)	Kelestarian hutan dan basis <i>livelihood</i>	Potensi ekonomi nasional yang bernilai ekspor (ekonomi kapitalis)	Kelestarian hutan dan basis <i>livelihood</i>	Keuntungan ekonomi (ekonomi kapitalis)
Dasar Hukum	UU No 41 Tahun 2009 Hutan Konservasi	Hukum Adat	UU No 41 Tahun 2009 Hutan Produksi	Hukum Adat	Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Negara

Berdasarkan matrik di atas diketahui bahwa ada perbedaan kepentingan negara dalam konflik di kawasan TNGHS dan Hutan Sungai Utik. Di kawasan TNGHS, kepentingan negara untuk konservasi, sedangkan di Sungai Utik untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Adapun masyarakat adat memiliki kepentingan yang sama untuk pelestarian hutan dan basis *livelihood* masyarakatnya. Baik dalam kasus TNGHS maupun Hutan Sungai Utik, kebijakan negara baik itu untuk kepentingan konservasi maupun ekonomi kapitalis telah meng“*exclude*” masyarakat adat dari tanah/ kawasan/ hutan yang selama ini diklaimnya. Bila melihat kedua gejala di dua lokasi dapat

dikatakan bahwa apapun alasannya baik untuk konservasi maupun untuk alasan ekonomi kapitalis, kebijakan negara selalu menegasikan kelembagaan masyarakat adat.

Tabel 11. Kekuatan Dan Kelemahan Tata Kelola TNGHS Dan hutan Sungai Utik

	TNGHS	Sungai Utik
Kondisi terkini	Wilayah TNGHS diakui sebagai wilayah taman nasional, masyarakat masih diperbolehkan menggarap lahan garapannya selama tidak menambah lokasi baru, menanam pohon kayu dan tidak boleh memotong pohon kayu sekalipun berada di lahan garapannya.	Wilayah ini masih berstatus hutan produksi (diatas kertas) namun tidak aktif. Secara nyata masih menjadi wilayah kelola adat Dayak Iban Sungai Utik dan dijalankan berdasarkan aturan adat. Masyarakat masih menggarap lahan pada miliknya dan boleh berpindah tempat (pertanian bergulir) dalam wilayah kuasa adat selama ada izin dari tuai rumah selaku ketua adat
Unsur Kekuatan	Memiliki konsep/ pengetahuan tentang tata kelola hutan dalam bentuk zonasi Ada punishment yang jelas dalam mengatasi semua pelanggaran terhadap tata kelola hutan menurut adat Ada struktur organisasi yang jelas dalam tata kelola hutan dan kehidupan masyarakat secara umum	Memiliki konsep/ pengetahuan tentang tata kelola hutan dalam bentuk zonasi Memiliki peta wilayah adat (belum diregistrasi); hukum adat yang dibukukan dan ditanda tangani oleh seluruh Masyarakat Dayak Iban dan Dayak Embaloh; memiliki sertifikat ekolabel dari LEI; memiliki sertifikat sebagai masyarakat teladan peduli hutan
Unsur Kelemahan	Tidak memiliki peta wilayah adat, Hukum adat bersifat lisan dan bertumpu pada peran abah dalam proses pengelolaan hutan	Bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan melalui ijin IUPHHK dan IUP

Jika dianalisis berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, diketahui bahwa perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan hutan, sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis Perbandingan Otoritas Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan (SDH) di TNGHS dan Hutan Sungai Utik

No	Indikator	Kasepuhan	Dayak Iban Sungai Utik
1	Otoritas tertinggi	Abah	Tuai Rumah dan musyawarah adat
2	Kewenangan dalam SDH/ SDA	Abah mengatur tata cara bagaimana memperlakukan hutan dan sumberdaya alam lainnya; memimpin upacara untuk meminta izin kepada roh nenek moyang ketika ada warga yang akan memasuki hutan atau mengambil manfaat atas hutan; memiliki kewenangan dalam menentukan sanksi bagi warga yang melanggar peraturan	Tuai Rumah mengatur tata cara bagaimana memperlakukan hutan dan sumberdaya alam lainnya; memimpin upacara untuk meminta izin kepada roh nenek moyang ketika ada warga yang akan memasuki hutan atau mengambil manfaat atas hutan; memiliki kewenangan dalam menentukan sanksi bagi warga yang melanggar peraturan
3	Basis legitimasi kekuasaan	Adat melalui wangsit yang dikukuhkan oleh musyawarah adat yang diwakili oleh setiap kolot lembur (perwakilan kampung).	Adat melalui sejarah pertama kali yang menancapkan tiang di rumah panjae atau kepemilikan tanah yang paling banyak selanjutnya otomatis diwariskan kepada keturunannya.
4	Potensi konflik otoritas yang terjadi	Konflik memungkinkan terjadi didalam Kasepuhan itu sendiri, karena adanya strata dalam kelembagaan Kasepuhan. Konflik antara Kasepuhan yang satu dengan Kasepuhan yang lain dalam angka perebutan pengaruh di kalanganarganya. Konflik dengan negara dimana kelembagaan negara telah menegaskan hak akses Masyarakat Kasepuhan atas kelola hutan adat mereka yang berubah menjadi taman nasional	Konflik memungkinkan terjadi di dalam rumah panjae, manakala ada persaingan antara tuai rumah dan kepala desa dalam rangka perebutan pengaruh atas warganya. Konflik dengan sesama Masyarakat Dayak Iban di dusun lain juga terjadi akibat perbedaan pandangan dalam memperlakukan sumberdaya hutan/ alam lainnya. Konflik dengan negara terjadi karena pengakuan negara atas hutan adat mereka sebagai hutan negara yang dilegitimasi dengan keluarnya izin IUPHHK dari pemerintah pusat dan IUP dari pemerintah daerah

Berdasarkan matrik di atas, diketahui bahwa otoritas tertinggi pada Masyarakat Kasepuhan berada pada tangan “abah” (kepala suku Masyarakat Kasepuhan). Kedudukan abah lebih tinggi dari kedudukan masyarakat biasa. Hal inilah yang membuat abah memiliki otoritas dominan dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Basis legitimasi otoritas adat Masyarakat Kasepuhan adalah wangsit melalui abah yang dikukuhkan dengan musyawarah adat. Adapun pada Masyarakat Dayak Iban, otoritas tertinggi ada pada “tuai rumah” dan musyawarah adat. Artinya kedudukan tuai rumah setingkat dengan masyarakat lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tuai rumah didasarkan atas musyawarah adat. Basis legitimasi Masyarakat Dayak Iban adalah sejarah pertama kali penancapan tiang atau kepemilikan tanah. Otoritas masyarakat adat dalam penguasaan sumberdaya hutan tersebut menjadi potensi konflik, baik konflik antara masyarakat adat dengan negara, maupun konflik didalam kelembagaan adat tersebut. Selanjutnya bukti adanya otoritas Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik dapat dibedakan berdasarkan nilai-nilai budaya, *boundary*, *rules*, dan *territory*.

Tabel 13. Perbedaan Otoritas Antara Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban

	TNGHS	Sungai Utik
Nilai-nilai budaya	Ada penetapan nilai nilai dan hukum adat yang ketat yang diberlakukan bagi warga hukum adatnya maupun pada masyarakat lain.	Ada penetapan nilai nilai dan hukum adat yang ketat yang diberlakukan bagi warga hukum adatnya maupun pada masyarakat lain.
Boundary	Tidak ada batas yang jelas mengenai wilayah kekuasaan	Ada batas yang jelas yang membedakan kawasan kekuasaan hukum dan nilai-nilai adat
Rules	Sanksi hukum lebih banyak berupa sanksi hukum yang abstrak berupa <i>kualat</i> dan <i>kabendon</i> (sanksi gaib dari roh nenek moyang); Ketika berhadapan dengan hukum negara, maka yang digunakan adalah sanksi hukum negara.	Sanksi hukum memiliki dua tipe. Pertama sanksi hukum adat yang nyata yang dibukukan dalam sebuah buku peraturan hukum adat dan sanksi abstrak "tulah" (sanksi gaib dari roh nenek moyang); Ketika berhadapan dengan hukum negara, masyarakat lebih mendahulukan hukum adat.
Territori (klaim atas wilayah)	Klaim atas wilayah pada Masyarakat Kasepuhan tidak terlalu kuat, belum ada kesepakatan yang jelas antara masing-masing Kasepuhan maupun dengan taman nasional.	Klaim atas wilayah (batas wilayah) sangat jelas disepakati berdasarkan masing-masing subsuku yang saling berbatasan, sudah memiliki peta partisipatif walaupun belum diregistrasi oleh negara.

Dengan membanding dua lokasi TNGHS dan Hutan Sungai Utik, diketahui bahwa otoritas masyarakat adat Kasepuhan tidak terlalu kuat dibandingkan dengan otoritas Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Kuatnya otoritas Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tersebut ditunjang oleh adanya territori yang jelas dan disepakati oleh masing-masing suku yang saling berbatasan.

ADAPTASI DAN STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT LOKAL

UNTUK MENGATASI TEKANAN dari shock yang diperoleh masyarakat karena hilangnya akses, maka perlunya kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi sulit untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Menurut Widiyanto, Dharmawan dan Prasodjo (2010), kemampuan melakukan adaptasi tersebut sebagai upaya untuk menciptakan *sustainable livelihood* yang harus mampu: (1) beradaptasi dengan shock dan tekanan, (2) memelihara kapabilitas dan aset-aset yang dimiliki, (3) menjamin kehidupan untuk generasi berikutnya (Chamber dan Conway, 1992). Makna berkelanjutan tidak sekedar secara ekonomi tetapi juga secara ekologi dan sosial.

Adaptasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Gerungan (1991:55) bahwa adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.

Dalam konteks konflik sumberdaya hutan, maka adaptasi merupakan suatu proses untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi konflik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparlan (1993), bahwa adaptasi pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan. Selanjutnya Suparlan (1993:20) mengemukakan syarat-syarat dasar tersebut mencakup:

1. Syarat dasar alamiah-biologi (manusia harus makan dan minum untuk menjaga kesetabilan temperatur tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan organ-organ tubuh lainnya).
2. Syarat dasar kejiwaan (manusia membutuhkan perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan gelisah).

3. Syarat dasar sosial (manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaanya, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh).

Dengan demikian bahwa dalam situasi konflik sumberdaya hutan, seorang individu atau kelompok dapat dikatakan bahwa proses adaptasinya dianggap berhasil ketika individu atau kelompok tersebut dapat memenuhi syarat alamiah-biologi untuk bertahan hidup, artinya bisa memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan dan papan dengan kata lain, sumber *livelihood*nya tidak terganggu, atau jikapun terganggu, mereka mempunyai cara untuk mengatasi kesulitan *livelihood* tersebut.

Salah satu bentuk strategi adaptasi masyarakat dengan kondisi konflik dan terjadinya perubahan kelembagaan pengaturan sumberdaya hutan adalah dengan cara menegosiasi ulang kelembagaan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh McCarthy (2005) dalam Rahmawati (2013) dimana menemukan fakta bahwa sebagai petani, masyarakat lokal menyesuaikan dengan dinamika perubahan ekonomi, politik dan kelangkaan nilai sumberdaya yang berbeda, sehingga pengaturan adat terus-menerus dinegosiasi ulang.

Konflik sumberdaya hutan bukan hanya menempatkan para pihak dalam kondisi konflik, tetapi bisa jadi membuat salah satu pihak (*subordinat*) ternegasikan oleh pihak lain (*superordinat*) dan kehilangan hak-hak mereka atas sumberdaya hutan tersebut dan atau kehilangan sumber kehidupan (*livelihood*) mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok tersebut bukan hanya sekedar kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi membutuhkan kemampuan untuk keluar dari situasi tersebut dan kembali mengatasi keadaan hidupnya yang sempat terpuruk, dengan kata lain disebut kelentingan. Kelentingan (resiliensi) merupakan gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau

pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama keadaan dengan tingkat stres yang tinggi atau kejadian-kejadian traumatis (lihat O'Leary, 1998; O'Leary & Ickovics, 1995; Rutter, 1987; Rahmawati, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelentingan merupakan salah satu strategi adaptasi masyarakat lokal terhadap konflik sumber daya hutan.

Rahmawati (2013) selanjutnya mengemukakan bahwa kelentingan (*resilience*) didefinisikan sebagai *the ability of people to recover quickly from shock, injury etc. Her natural resilience helped her to overcome the crisis* (oxford dictionary). Kelentingan (*resilience*) bisa juga dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk mengakomodasi terhadap tekanan-tekanan atau gangguan-gangguan yang tiba-tiba dan luar biasa (Gibson and Bromley dalam Darusman, 2001).

Definisi lain mengenai kelentingan ini disampaikan oleh beberapa ahli (dalam Rahmawati, 2013), sebagai berikut:

1. Menurut Reivich K. and Shatte A. (2002) resiliensi diartikan sebagai *the ability to cope and to adapt of the severe events or problems that occurred in life. Surviving in distress, and even dealing with adversity or experienced trauma in their lives* (kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma yang dialami dalam kehidupannya).
2. Grotberg (1999) dalam Masten & Gewirtz (2006) menjelaskan bahwa resiliensi adalah *the human capacity to face, to overcome, and to be strong for the difficulties experienced. Grotberg said that resilience is not magic and not only found in certain people only and not a gift from an unknown source. Jadi resilience adalah a positive adaptation pattern or it shows progress in difficult situations.* Selanjutnya Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal magic dan tidak hanya ditemui pada orang-orang

- tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber yang tidak diketahui.
3. Menurut Jackson (2002) resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat beradaptasi dengan baik meskipun dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Dalam ilmu perkembangan manusia, resiliensi memiliki makna yang luas dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Dan yang paling utama, resiliensi itu berarti pola adaptasi yang positif atau menunjukkan perkembangan dalam situasi sulit (lihat Masten & Gewirtz, 2006).
 4. Siebert (2005) menyebutkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kelentingan atau resiliensi tersebut maka dalam konteks konflik sumberdaya hutan, Rahmawati (2013) mendefinisikan kelentingan/ resiliensi sebagai kemampuan (*ability to face, to cope, to adapt, to overcome, to recover and to be strong of the severe events or problems that occurred in life*); kemampuan untuk bangkit kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis atau kemampuan untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Selanjutnya berdasarkan definisi tersebut maka seorang individu atau kelompok dikatakan memiliki kelentingan (resiliensi) ketika individu atau komunitas tersebut memiliki kemampuan, sebagai berikut:

- a. *Overcoming* (kemampuan untuk menganalisa dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupan

- kita sendiri. Sehingga, kita dapat tetap merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan di dalam kehidupan).
- b. *Steering through* (kemampuan untuk mengendalikan dirinya dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya, melalui *self-efficacy* yaitu keyakinan terhadap diri sendiri bahwa kita dapat menguasai lingkungan secara efektif dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul)
 - c. *Bouncing back* (kemampuan untuk menyembuhkan diri dari trauma dengan cara *task-oriented coping style* dimana mereka melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan, keyakinan diri untuk mengontrol hasil dari kehidupan mereka, kemampuan penyembuhan diri dari trauma, kemampuan berhubungan dengan orang lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang mereka rasakan).
 - d. *Reaching out* yaitu kemampuan untuk mengatasi pengalaman negatif, stres, atau menyembuhkan diri dari trauma, dengan cara mengejar pembelajaran dan pengalaman baru, mampu memperkirakan risiko yang terjadi; mengetahui dengan baik diri mereka sendiri; dan menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka (lihat Reivich & Shatte, 2002).

Selanjutnya Grotberg (1999) dalam Rahmawati (2013) menyebutkan beberapa sumber dari resiliensi tersebut, yaitu berasal dari dukungan pihak lain (*I Have* atau sumber dukungan eksternal atau dukungan yang diperoleh dari sekitar individu); kemampuan dari dalam diri individu tersebut (*I Am* atau kemampuan individu); atau kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan pihak lain (*I Can* atau kemampuan sosial dan interpersonal atau kemampuan untuk mencari dukungan luar).

STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT LOKAL

KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN memberi dampak kepada masyarakat adat terjadinya perubahan kelembagaan adat dan peningkatan ability masyarakat adat dalam beradaptasi dengan konflik. Konflik yang menyebabkan terjadinya perubahan sejalan dengan konflik otoritas Dahrendorf, adapun konflik yang menyebabkan terjadinya peningkatan adaptasi masyarakat sejalan dengan teori konflik Lewis Coser.

Menurut proposisi Dahrendorf (dalam Turner, 1998), bahwa semakin intens konflik, semakin besar tingkat perubahan struktural dan reorganisasi yang terjadi. Semakin brutal konflik, semakin tinggi kecepatan perubahan struktural dan reorganisasi yang terjadi. Berdasarkan proposisi Dahrendorf tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik mendorong pada terjadinya perubahan kelembagaan. Hanya saja jika merujuk pada proposisi Dahrendorf mestinya perubahan besar terjadi pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Namun faktanya justru Masyarakat Kasepuhanlah yang menunjukkan fenomena perubahan struktural dan kelembagaan. Salah satu bentuk perubahan yang dialami oleh Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik adalah perubahan struktural dan perubahan kelembagaan (lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab 6).

Salah satu bentuk perubahan yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah meningkatnya kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru akibat terjadinya konflik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Lewis Coser (dalam Kinseng, 2013) bahwa semakin suatu itu konflik mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas unit-unit suatu sistem sosial, pelepasan permusuhan sebelum ia mempolarisasi unit-unit suatu sistem sosial, mendorong tumbuhnya aturan normatif hubungan konflik, peningkatan kesadaran akan isu-isu realistik, dan peningkatan jumlah koalisi asosiatif antara unit-unit sosial, maka semakin besar tingkat integrasi sosial internal sistem secara keseluruhan dan semakin besar kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

kalau konflik kecil kecil dibiarkan akan meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan kata lain bahwa konflik membuat kemampuan resiliensi masyarakat meningkat dan variasi karena mereka menjadi terbiasa. Dampak konflik terhadap peningkatan resiliensi masyarakat tersebut terjadi pada Masyarakat Kasepuhan dalam konflik di TNGHS dan pada Masyarakat Dayak Iban dalam konflik di Hutan Sungai Utik.

Berdasarkan fenomena yang ditunjukkan oleh Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, maka dapat dikatakan bahwa salah satu dampak konflik ditingkat kelompok adalah resiliensi (kelentingan). Konflik menyebabkan masyarakat adat memiliki kelentingan. Apabila kelentingan (resiliensi) didefinisikan sebagai *the ability of people to recover quickly from shock, injury etc. Her natural resilience helped her to overcome the crisis* (kamus oxford), maka dapat dikatakan bahwa baik Masyarakat Kasepuhan maupun Masyarakat Dayak Iban memiliki kelentingan (resiliensi).

Dalam kasus TNGHS, ketika kelembagaan negara mendominasi kelembagaan lokal melalui kebijakan negara tentang perluasan taman nasional dan melumpuhkan kelembagaan adat, kondisi tersebut telah memaksa kelembagaan adat berubah. Disatu sisi kelembagaan adat menjadi tidak memiliki ability untuk mengambil manfaat atas hutan karena tidak adanya akses, namun terjadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan keadaan baru akibat terjadinya konflik dengan BTNGHS. Kemampuan tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai kelentingan. Kelentingan pada Masyarakat Kasepuhan ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat menghindari serangan dengan cara menghindari konflik terbuka, secara sembunyi-sembunyi mereka tetap menggarap kawasan leuweung garapan sambil tetap memperjuangkan untuk memperoleh hak akses terhadap hutan; kemampuan konsolidasi dengan cara menggalang aliansi dengan kelompok Masyarakat Kasepuhan lain dan membentuk "Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul" (SABAKI), kemampuan

mengulur waktu dengan cara bernegosiasi, mendialogkan kembali tentang tata batas, akses bahkan zonasi, dan kemampuan memeluk pihak lain dengan cara mengembangkan web of powernya dengan merangkul bukan hanya dengan LSM tetapi dengan pemerintah daerah.

Ketika akses terhadap sumberdaya hutan menjadi terbatas, dan tuntutan perubahan dari masyarakatnya meningkat, Masyarakat Kasepuhan mulai mengembangkan ability lain yang dapat memberi akses pada Kasepuhan di ruang politik lokal, melalui afiliasi yang dibangunnya dengan pemerintah daerah atau elit-elit politik nasional. Pada Masyarakat Kasepuhan, konflik menyebabkan terjadinya perubahan dan perubahan tersebut merupakan bukti bahwa kelembagaan Kasepuhan mempunyai kelentingan (resiliensi) dengan cara mengembangkan web of power yang sarasannya adalah otoritas politik di tingkat lokal.

Pada Masyarakat Dayak Iban berbeda dengan Masyarakat Kasepuhan. Mereka tidak menghindari serangan melainkan melawan, dengan cara mengusir pengusaha dari kawasan, menyita alat-alat beratnya dan tetap bertahan mempertahankan kawasan tersebut. Masyarakat Dayak Iban dalam perjuangannya melawan negara juga mengembangkan abilitynya untuk melakukan konsolidasi ke dalam diantara warga Masyarakat Dayak Iban dan konsolidasi dengan Masyarakat Dayak Iban lain dalam Ketemenggungan Jalai Lintang. Mereka mengembangkan web of power mereka dengan menjalin kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selanjutnya untuk memetakan STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT LOKAL dilakukan pengukuran kemampaan adaptasi masyarakat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a Masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan shock dan tekanan dalam kaitannya dengan status hutan konservasi
- b Masyarakat lokal mampu memelihara kapabilitas dan aset-aset yang dimiliki, misalnya lahan garapan di wilayah hutan

- c Masyarakat lokal mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang statusnya sudah berubah
- d Masyarakat lokal mampu mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan (hutan konservasi)
- e Masyarakat lokal mampu mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (menggarap lahan di kawasan hutan)
- f Masyarakat lokal mampu bertahan hidup dalam kondisi konflik
- g Masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan di kawasan hutan
- h Masyarakat lokal mampu memenuhi kebutuhan dasar alamiah-biologi (makan dan minum)
- i Masyarakat lokal mempunyai perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan atau gelisah sekalipun berada di kawasan hutan
- j Masyarakat lokal mempunyai hubungan yang harmonis dengan keluarga untuk dapat melangsungkan keturunan
- k Masyarakat lokal mempunyai perasaan tidak dikucilkan,
- l Masyarakat lokal memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar mengenai kebudayaanya, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh).

Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk konsep HAKI (hak kekayaan intelektual) tentang teori resiliensi sosial dalam perebutan sumber daya hutan. (terlampir).

TEORI KELENTINGAN SOSIAL DALAM PEREBUTAN SUMBER DAYA HUTAN (RITA RAHMAWATI)

PENGANTAR

TEORI KELENTINGAN SOSIAL diperoleh dari hasil penelitian selama 5 tahun dari 2010 sampai penelitian 2015. Teori ini pernah diuji sebagai bagian dari disertasi di tahun 2013. Lokasi penelitiannya adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Hutan Sungai Utik. Berdasarkan status yang ditetapkan oleh Negara, Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah hutan konservasi sedangkan hutan Sungai Utik adalah hutan produksi.

Kedua hutan tersebut sedang berada dalam kondisi konflik. Konflik di TNGHS dipicu karena adanya perubahan status hutan dan perluasan hutan di tahun 2003. Adapun konflik di hutan Sungai Utik dipicu karena kebijakan negara yang mengeluarkan izin penguasaan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada Perusahaan, sementara masyarakat menganggap hutan tersebut sebagai hutan adat.

Dalam kasus konflik sumberdaya hutan di TNGHS dan Sungai Utik yang melibatkan konflik masyarakat adat dan negara (termasuk perusahaan didalamnya) dilihat melalui perbedaan setting lokasi TNGHS sebagai kawasan konservasi dan Hutan Sungai Utik sebagai kawasan hutan produksi dengan melibatkan dua macam masyarakat adat yaitu Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik. Secara garis besar perbedaan kedua lokasi tersebut dapat digambarkan, sebagai berikut:

Tabel 14. Perbedaan Karakteristik Lokasi TNGHS dan Sungai Utik dan Bekerjanya Berbagai Fenomena Teoritis

INDIKATOR	TNGHS	SUNGAI UTIK
Jenis hutan	Konservasi	Produksi
Aktor masyarakat	Masyarakat Kasepuhan	Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik
Aktor yang berkonflik	Masyarakat adat berafiliasi dengan pemerintah daerah melawan negara pusat (BTNGHS)	Masyarakat adat melawan negara, perusahaan dan pemerintah daerah
Nilai budaya lokal (<i>state of belief</i>)	<i>Pancer pangawinan (sara, nagara jeung mokaha)</i> Permisif terhadap keberadaan negara atau pihak lain dalam penguasaan hutan	" <i>tanah adalah darah ngau seput kitae</i> ". Kepemilikan otonom, tidak memberi ruang untuk keberadaan negara atau pihak lain dalam penguasaan hutan
Sumber kekuasaan tertinggi	Supranatural (roh nenek moyang/ pelopor) yang diwujudkan dalam kepemimpinan abah selaku pengambil keputusan tertinggi	Supranatural (roh nenek moyang/ pelopor) yang diwujudkan dalam musyawarah adat selaku pengambil keputusan tertinggi
Kepentingan terhadap hutan	Hutan sebagai sumber <i>livelihood</i> masyarakat (ekonomi <i>subsisten</i>) melawan negara dengan ideologi preservasi	Hutan sebagai sumber <i>livelihood</i> masyarakat (ekonomi <i>subsisten</i>) melawan negara dengan kepentingan ekonomi kapitalis
Kepemilikan wilayah ditandai oleh	Makam keramat dan bekas ladang	Tembawai dan damun
Pandangan masyarakat terhadap hak kepemilikan	Akses lebih penting daripada <i>right</i>	<i>Right</i> sangat penting untuk menjamin keberlangsungan akses

Sejarah TNGHS berawal dari kawasan Cagar Alam Gunung Halimun (CAGH) sejak tahun 1935 yang memiliki luas 40.000 ha.

Kawasan ini pertama kali ditetapkan menjadi salah satu taman nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Pebruari 1992 dengan luas 40.000 ha dibawah pengelolaan sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Perubahan luas dan nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas 113.357 Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Adapun di Hutan Sungai Utik ada konflik antara negara pusat dengan masyarakat lokal. Negara pusat dalam konteks ini adalah Departemen Kehutanan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPKH). Adapun masyarakat lokal adalah Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Dalam konflik ini, melibatkan pengusaha pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Konflik di lapangan menghadapkan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan pengusaha pemegang IUPHHK (PT. BRW). Di kawasan Sungai Utik juga terdapat konflik negara lokal dengan masyarakat lokal. Negara lokal adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan masyarakat lokal adalah Masyarakat Dayak Iban dalam Ketemenggungan Jalai Lintang termasuk Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Untuk kepentingan studi ini akan dibatasi fokus perhatian pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik di kawasan Hutan Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Konflik sumberdaya hutan pada TNGHS dan Hutan Sungai Utik, setidaknya melibatkan dua aktor utama yaitu masyarakat adat dan negara. Pada Kasus Sungai Utik melibatkan pengusaha yang beraliansi dengan negara. Akar masalah konflik tersebut

adalah adanya perbedaan pemaknaan atas hutan dan tumpang tindih klaim kepemilikan hak atas tanah dan sumberdaya hutan pada satu kawasan yang sama. Perbedaan pemaknaan atas hutan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengetahuan tentang tata kelola hutan antara aktor yang berkonflik. Pengetahuan masyarakat adat berdasarkan aspek historis atas tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan pengetahuan negara berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Landasan pengetahuan ini pulalah yang memberi kuasa pada masing-masing pihak untuk mengklaim kawasan tersebut dan mengelola hutan.


Pengakuan negara sebagai penguasa tanah dan seluruh isi yang terkandung didalamnya disebutkan secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3). Namun UUD ini juga menyebutkan adanya pengakuan masyarakat adat dan mengakui keberadaan hak masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam Perubahan II 18 Agustus 2000, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2).

Selanjutnya, tonggak penting pengakuan atas tanah dan sumberdaya alam negara maupun masyarakat hukum adat ada pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 16 UUPA bahwa hak atas tanah dibedakan sebagai berikut: hak milik; hak guna-usaha; hak guna-bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut-hasil hutan; dan hak-hak lain yang disebutkan dalam pasal 53, yaitu hak-hak yang sifatnya sementara (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian). Berdasarkan hak-hak tersebut, bila diklasifikasikan dalam penguasaan tanah bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang masih mewarisi peraturan Perundang-Undangan zaman Belanda, mengakui penguasaan atas tanah di Indonesia dalam dua bentuk yaitu tanah negara dan tanah individu yang dinyatakan dengan sertifikat. Tanah-tanah yang tidak bersertifikat adalah tanah negara.

Dalam UUPA tersebut juga diakui adanya hak masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Namun dalam “Penjelasan UUPA” juga disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini bermakna bahwa sekalipun ada pengakuan undang-undang, namun ketika berhadapan dengan kepentingan negara/kepentingan nasional atau kepentingan umum, maka kepentingan negara yang harus diutamakan.

Masalahnya, masyarakat adat sudah sejak lama hidup dan tergantung pada hutan. Dalam kasus TNGHS, Masyarakat Kasepuhan mengaku bahwa mereka adalah sisa-sisa Kerajaan Pakuan Padjadjaran yang sudah hidup di kawasan tersebut sejak 634 tahun yang lalu. Bukti kepemilikan kawasan tersebut sebagai kawasan adat ditandai dengan adanya makam keramat. Adapun sejarah penguasaan tanah adat pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik masih baru sejak tahun 1972. Wilayah adat yang didiami oleh Masyarakat Dayak Iban sekarang ini sebelumnya merupakan wilayah penguasaan suku Dayak Embaloh kemudian diserahkan kepada Dayak Iban dengan sebuah perjanjian. Melalui perjanjian tersebut, penguasaan tanah kawasan Sungai Utik berpindah dari suku Dayak Embaloh menjadi milik Dayak Iban Sungai Utik. Ada satu tanda mata dari suku Embaloh yang diberikan kepada suku Iban yaitu “*Tembawang Embaloh*”. *Tembawang/ tembawai* adalah bekas rumah panjang yang menandai penguasaan atas suatu kawasan.

Sepanjang sejarah penguasaan tanah oleh negara dan masyarakat adat konflik muncul dan mereda. Berikut digambarkan peristiwa penting sepanjang sejarah penguasaan lahan TNGHS oleh Masyarakat Kasepuhan dan negara:



Gambar 2. Sejarah Masyarakat Kasepuhan dan Penguasaan Lahan (Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2012 dan Galudra et al., 2005).

Dalam konflik di TNGHS, ditandai dengan beberapa tonggak sejarah, antara lain: pada tahun 1957, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 64/1957 yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan serta eksploitasinya, terutama di Jawa dan Madura, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, kecuali cagar alam dan suaka alam yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pasal 11 PP No. 64 Tahun 1957 menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh penduduk termaksud. Pada masa itu, petugas pemerintah daerah memberikan izin kepada masyarakat setempat yang telanjur menggarap kawasan hutan ini dengan mewajibkan mereka


memberikan sebagian hasil panennya (*kabubusuk*) kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia mendirikan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada tahun 1976, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1978. BKSDA bertanggung jawab mengelola hutan konservasi, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab mengelola hutan lindung dan hutan produksi. Selanjutnya Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/1/1979, beberapa kelompok hutan rimba di kawasan Halimun-Salak, yaitu Gunung Halimun, Gunung Kendang Kulon, Gunung Sanggabuana, Gunung Nanggung, Jasinga dan Ciampea ditunjuk sebagai Cagar Alam Halimun dengan luas 40.000 ha di bawah pengelolaan BKSDA, sedangkan sisa hutan di Halimun-Salak seluas 73.357 ha berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Perhutani pun mengizinkan masyarakat untuk tetap tinggal dan menggarap lahan pertaniannya. Masyarakat Kasepuhan memanfaatkan lahan tersebut untuk kawasan pertanian padi, palawija dan pohon-pohon kayu yang tidak komersial. Sedangkan Perhutani memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam pohon-pohon kayu komersial. Sebesar 15-25% dari hasil pertanian masyarakat diberikan kepada Perhutani sebagai konsekuensi dari kesepakatan.

Sikap yang diambil oleh pemerintah daerah (1957-1978) dan Perum Perhutani (1978-2003) yang mengizinkan masyarakat yang sudah terlanjur ada hidup dan menggarap kawasan tersebut sebagai lahan *livelihood* mereka dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara atas hak masyarakat, dengan memberikan akses pada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Fakta tersebut memberi bukti bahwa sekalipun masyarakat adat mengklaim kawasan tersebut sebagai wilayah kepemilikan adat, namun ketika negara mengklaim itu sebagai hak *property* negara, Masyarakat Kasepuhan tidak keberatan selama mereka diberi hak akses untuk mengelola dan memanfaatkan hutan berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai

budaya yang dianutnya secara turun temurun. Ketika Masyarakat Kasepuhan kehilangan otoritas terhadap hutan bahkan hak aksespun menjadi terbatas, konflik menjadi tidak terhindarkan. Ketiadaan hak dan otoritas membuat akses juga terbatas. Akses menjadi tertutup karena tidak ada *right*. *Right* sangat penting untuk menjamin akses.

Apa yang terjadi dengan Masyarakat Kasepuhan berbeda dengan apa yang terjadi dengan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Sejarah kepemilikan kawasan Sungai Utik juga ditandai dengan konflik dengan negara sejak tahun 1984. Berikut digambarkan peristiwa penting sepanjang sejarah penguasaan kawasan oleh Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dan negara:



Gambar 3. Sejarah Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dan Penguasaan Lahan (Sumber: Data olahan hasil lapangan, 2012)

Dari gambar di atas dapat terlihat momen penting yang menjadi tonggak kapan terjadinya konflik. Dimulai dari tahun 1984 pertamakalinya negara menerbitkan izin IUPHHK pada kawasan Sungai Utik, selanjutnya di tahun 1997 dan di tahun 2004 (lebih jelasnya bentuk konflik dapat dilihat pada Bab 5). Adapun bentuk konflik yang terjadi di dua lokasi tersebut menunjukkan konflik terbuka dan konflik laten. Sementara itu jenis konflik dari kedua lokasi diidentifikasi sebagai konflik kepentingan, konflik tenurial dan konflik otoritas.

Tabel 15. Bentuk Konflik Pada Kawasan TNGHS dan Sungai Utik

Bentuk	TNGHS	Hutan Sungai Utik
Konflik Pemaknaan	Negara (BTNGHS) mempunyai pemaknaan terhadap hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan melawan masyarakat mempunyai pemaknaan atas hutan berdasarkan pengetahuan lokal, nilai-nilai tradisional dan aspek historis.	Negara mempunyai pemaknaan terhadap hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan melawan masyarakat mempunyai pemaknaan atas hutan berdasarkan pengetahuan lokal, nilai-nilai tradisional dan aspek historis.
Konflik Tenurial	Hak negara atas tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan: Pasal 33 UUD 1945, UUPA. Hak masyarakat atas tanah didasarkan atas basis historis bahwa mereka sudah ada dikawasan sekitar 634 tahun yang lalu.	Hak negara atas tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan: Pasal 33 UUD 1945; UUPA; Pasal 28 UU Nomor 41 Tahun 1999; Pasal 133, PP Nomor 3 Tahun 2008. Hak masyarakat atas tanah didasarkan atas basis sejarah, karena adanya perjanjian dengan Suku Embaloh.
Konflik Otoritas	Otoritas yang dimiliki oleh negara untuk pengelolaan kawasan sebagai Taman Nasional didasarkan pada SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 41 Tahun 1999, melawan otoritas masyarakat yang didasarkan atas tradisi budaya (kelembagaan lokal)	Otoritas negara yang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan produksi dengan mengeluarkan IUPHHK didasarkan pada SK Menteri Kehutanan No. 268/Menhut-II/2004 untuk PT. BRW, melawan otoritas Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang didasarkan atas tradisi budaya (kelembagaan lokal).
Konflik Livelihood	Masyarakat Kasepuhan sebagai pihak yang subordinat dan negara	Masyarakat Dayak Iban sebagai pihak yang subordinat dan negara

Bentuk	TNGHS	Hutan Sungai Utik
	sebagai pihak superordinat. Keduanya sama-sama mengejar kepentingan. Kepentingan negara untuk tujuan konservasi, sedangkan masyarakat untuk konservasi dan basis <i>livelihood</i>	sebagai pihak superordinat. Keduanya sama-sama mengejar kepentingan. Kepentingan negara untuk tujuan pemanfaatan hutan, sedangkan masyarakat untuk konservasi dan basis <i>livelihood</i>

Dari matrik di atas diketahui bahwa konflik pada Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik disebabkan karena adanya perbedaan pemaknaan atas hutan dan tumpang tindih klaim atas kepemilikan hak atas tanah. Hutan bagi masyarakat adat baik Kasepuhan maupun Dayak Iban Sungai Utik memiliki banyak makna sesuai fungsi dari hutan tersebut. Makna dari hutan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemaknaan tempat di dalam hutan sesuai dengan fungsinya. Masyarakat memandang hutan sebagai sebuah kawasan yang tidak hanya terdiri dari vegetasi tumbuhan kayu melainkan juga hutan memiliki fungsi sebagai sumber air, sumber makanan dan tempat dimana bersemayamnya roh nenek moyang dan basis nafkah (*livelihood*) mereka. Adapun negara memaknai hutan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kenyataannya hanya memiliki sedikit hutan atau bahkan tidak ada hutan sama sekali.

Perbedaan pemaknaan atas hutan dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendasari masing-masing pihak dalam melihat hutan. Masyarakat adat mendasarkan pada pengetahuan lokal yang bersumber dari tradisi budaya dan aspek historis yang diturunkan secara turun temurun, sedangkan pengetahuan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pengetahuan dan pemaknaan terhadap hutan memberikan kekuasaan pada masing-masing pihak untuk mengklaim kawasan tersebut sebagai hak miliknya dan menjadi sebab terjadinya konflik sumberdaya hutan.

Semakin tajam konflik sumberdaya alam (hutan) maka semakin terlihat adanya pihak yang ter subordinasi dan pihak lain yang menjadi superordinat. Dalam kasus TNGHS, Masyarakat Kasepuhan adalah pihak yang ter subordinasi, sedangkan BTNGHS adalah pihak yang superordinat. Ketika kondisi ekonomi masyarakat terganggu, hal mendasar yang pasti dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup adalah mendapatkan sarana untuk bertahan hidup, apapun yang bisa menghasilkan pangan, sandang dan papan serta memenuhi keinginan-keinginan dasarnya. Kondisi inilah yang justru meningkatkan *ability* dari Masyarakat Kasepuhan. Ketika mereka kehilangan akses terhadap hutan, mereka mulai memiliki akses baru terhadap kebijakan politik pada pemerintahan tingkat lokal (daerah) dan dukungan politik dari elit-elit di tingkat nasional. Konflik telah membuat Masyarakat Kasepuhan mempunyai kelentingan, salah satunya yaitu meningkatnya kemampuan mencari dukungan kekuasaan dari pihak lain (*web of power*). Ketika Masyarakat Kasepuhan berkonflik dengan pemerintah pusat (negara/ BTNGHS) dan menyebabkan mereka kehilangan hak akses atas hutan, masyarakat mulai mengembangkan *web of power*nya dengan merangkul pemerintah daerah. Melalui afiliasi dengan pemerintah daerah (negara lokal) tersebut, masyarakat melawan negara pusat (BTNGHS).

Dalam kasus Sungai Utik, Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik sebagai pihak yang ter subordinasi menjadi menguat dan membentuk perjuangan bersama untuk mengusir negara (termasuk pengusaha) dari kawasan Sungai Utik. Contoh kasus, tahun 1997, PT. BRU yang telah habis masa rencana kerja tahunan (RKT) masih melakukan pencurian kayu di wilayah Sungai Utik dan di luar areal RKT. Namun konflik pada kawasan Sungai Utik ini tidak menyebabkan masyarakat kehilangan akses. Masyarakat masih memiliki seluruh akses terhadap kawasan, sehingga baik kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian hutannya relatif tidak terganggu.

Dalam konflik di Sungai Utik juga diramalkan dengan peran aktor pemerintah daerah. melalui kewenangan yang diperoleh berdasarkan legitimasi UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, maka daerah berpandangan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk pengelolaan lingkungan, termasuk sumberdaya hutan didalamnya. Dengan dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengeluarkan izin usaha perkebunan (IUP) PT. RU untuk perkebunan karet dengan Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Karet Seluas 14.000 Ha di Kecamatan Embaloh Hulu, Bunut Hilir dan Embaloh Hilir, telah dirubah peruntukannya menjadi sawit dengan Surat Bupati nomor 525/032/DKH/BPT-A tentang Persetujuan IUP Perubahan Dari Karet Menjadi Kelapa Sawit, tanggal 10 Januari 2011.

Keberadaan kebijakan pemerintah tersebut telah memberi tekanan (konflik) pada Masyarakat Dayak Iban Jalai Lintang dan Dayak Embaloh Hulu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga mencerminkan bagaimana daerah mengintrodusir kekuasaannya atas nama otonomi daerah. Kebijakan daerah tersebut juga sarat dengan kepentingan kapitalis. Dalam konteks ekonomi, kepentingan pemerintah daerah pada dasarnya adalah motif ekonomi, karena ujung dari kekuasaan politik adalah kesejahteraan ekonomi.

Konflik sumberdaya hutan di TNGHS dan Sungai Utik dapat juga dikatakan sebagai konflik otoritas. Ketika negara menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan negara, sebenarnya negara sedang menandai kawasan tersebut sebagai wilayah teritorinya. Dengan kata lain menandai adanya otoritas negara yang bekerja pada kawasan tersebut. Ketika ada dua otoritas yang bekerja pada satu kawasan, konflik pun menjadi tidak terhindarkan. Semua pihak mengklaim bahwa sumberdaya hutan tersebut adalah wilayah otoritasnya. Wujud kekuasaan muncul dalam bentuk institusi dan aktor. Melalui institusi inilah kekuasaan aktor bekerja.

Setiap otoritas berusaha untuk menyingkirkan otoritas lain dan menjadi otoritas satu-satunya di kawasan tersebut. Otoritas

bekerja dilatar-belakangi oleh kepentingan objektif aktor. Pada kasus TNGHS, otoritas negara dalam bentuk kebijakan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak bertentangan dengan otoritas Masyarakat Kasepuhan bahwa kawasan tersebut adalah hutan adat. Kuatnya otoritas negara memaksa masyarakat adat mematuhi keputusan negara.

Sebenarnya masyarakat adat menolak keputusan tersebut namun tidak berdaya untuk melawan negara. Bukan karena negara dilengkapi dengan alat represif yang membuat otoritas negara menjadi sangat kuat, namun unsur pemaksa dari otoritas negara adalah juga berasal dari otoritas adat. Dalam adat Kasepuhan diajarkan adanya konsep (*state of belief*) "*sara, nagara dan mokaha*", dimana masyarakat adat harus dapat hidup selaras mengacu pada nilai-nilai agama (*Islam wiwitan* yaitu Islam yang dicampur dengan sinkretisme agama Hindu), mengikuti aturan negara dan menjunjung nilai-nilai budaya/ adat Kasepuhan. Konsep itulah yang menyebabkan dalam kesadarannya Masyarakat Kasepuhan terpaksa mengakui otoritas negara, sekalipun otoritas tersebut bertentangan dengan otoritas adat. Oleh karena itulah dalam konflik Kasepuhan melawan negara tidak selalu diwarnai konflik, tetapi sedang menuju pada konsensus bersama.

Konflik yang terjadi pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik juga merupakan konflik otoritas, dimana merupakan konflik atas klaim penguasaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat dengan kelembagaan adatnya dan negara dengan kelembagaan modernnya. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mengenai IUPHHK, maka negara mencoba mengalihkan otoritas suatu kawasan yang tadinya secara yuridis milik negara kepada pengusaha. Sayangnya otoritas tersebut berbenturan dengan otoritas masyarakat adat yang mengklaim bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan adat. Pada level *grassroot* konflik terjadi antara pengusaha dan Masyarakat Dayak Iban, namun pada level kebijakan bahwa

kebijakan IUPPK yang dikeluarkan oleh negara tersebut menjadi sumber pemicu konflik.

Menurut Dahrendorf bahwa otoritas selalu berarti subordinasi dan superordinasi. Dalam kajian di TNGHS ditemukan bahwa negara yang menduduki posisi otoritas mengendalikan subordinat, negara mendominasi. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang dapat digeneralisasi, mereka yang dikendalikan, maupun ranah kontrol yang diizinkan ditentukan ditengah-tengah masyarakat. Akhirnya karena otoritas bersifat legitim, maka sanksi dapat diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi. Persoalannya, pada kasus Hutan Sungai Utik, otoritas negara sekarang ini dalam posisi tidur (tidak terlihat), sehingga tidak ada sanksi yang diberlakukan untuk mendisiplinkan masyarakat atas klaimnya terhadap hutan. Namun demikian, sebagai pihak yang tersubordinasi, masyarakat tidak pernah tenang dan selalu ada dalam kecemasan bahwa sewaktu-waktu rezim negara akan mengambil alih tanah yang dikuasainya.

DEFINISI KELENTINGAN SOSIAL

KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN bukan hanya menempatkan para pihak dalam kondisi konflik, tetapi bisa jadi membuat salah satu pihak (*subordinat*) ternegasikan oleh pihak lain (superordinat) dan kehilangan hak-hak mereka atas sumberdaya hutan tersebut dan atau kehilangan sumber kehidupan (*livelihood*) mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok tersebut bukan hanya sekedar kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi membutuhkan kemampuan untuk keluar dari situasi tersebut dan kembali mengatasi keadaan hidupnya yang sempat terpuruk, dengan kata lain disebut kelentingan. Kelentingan (resiliensi) merupakan gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama keadaan

dengan tingkat stres yang tinggi atau kejadian-kejadian traumatis (lihat O'Leary, 1998; O'Leary & Ickovics, 1995; Rutter, 1987).

Kelentingan (*resilience*) didefinisikan sebagai *the ability of people to recover quickly from shock, injury etc. Her natural resilience helped her to overcome the crisis* (oxford dictionary). Kelentingan (*resilience*) bisa juga dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk mengakomodasi terhadap tekanan-tekanan atau gangguan-gangguan yang tiba-tiba dan luar biasa (Gibson and Bromley dalam Darusman, 2001).

Definisi lain mengenai kelentingan ini disampaikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Reivich K. and Shatte A. (2002) resiliensi diartikan sebagai *the ability to cope and to adapt of the severe events or problems that occurred in life. Surviving in distress, and even dealing with adversity or experienced trauma in their lives* (kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma yang dialami dalam kehidupannya).
2. Grotberg (1999) dalam Masten & Gewirtz (2006) menjelaskan bahwa resiliensi adalah *the human capacity to face, to overcome, and to be strong for the difficulties experienced. Grotberg said that resilience is not magic and not only found in certain people only and not a gift from an unknown source*. Jadi resilience adalah *a positive adaptation pattern or it shows progress in difficult situations*. Selanjutnya Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal magic dan tidak hanya ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber yang tidak diketahui.
3. Menurut Jackson (2002) resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat beradaptasi dengan baik meskipun dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Dalam ilmu perkembangan manusia, resiliensi memiliki makna yang luas

dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Dan yang paling utama, resiliensi itu berarti pola adaptasi yang positif atau menunjukkan perkembangan dalam situasi sulit (lihat Masten & Gewirtz, 2006).

4. Siebert (2005) menyebutkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kelentingan atau resiliensi tersebut maka dalam konteks konflik sumberdaya hutan, kelentingan/ resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan (*ability to face, to cope, to adapt, to overcome, to recover and to be strong of the severe events or problems that occurred in life*; kemampuan untuk bangkit kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis atau kemampuan untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Selanjutnya berdasarkan definisi tersebut maka seorang individu atau kelompok dikatakan memiliki kelentingan (resiliensi) ketika individu atau komunitas tersebut memiliki kemampuan, sebagai berikut:

- a. *Overcoming* (kemampuan untuk menganalisa dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupan kita sendiri. Sehingga, kita dapat tetap merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan di dalam kehidupan).
- b. *Steering through* (kemampuan untuk mengendalikan dirinya dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya, melalui *self-efficacy* yaitu keyakinan terhadap diri sendiri

bahwa kita dapat menguasai lingkungan secara efektif dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul)

- c. *Bouncing back* (kemampuan untuk menyembuhkan diri dari trauma dengan cara *task-oriented coping style* dimana mereka melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan, keyakinan diri untuk mengontrol hasil dari kehidupan mereka, kemampuan penyembuhan diri dari trauma, kemampuan berhubungan dengan orang lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang mereka rasakan).
- d. *Reaching out* yaitu kemampuan untuk mengatasi pengalaman negatif, stres, atau menyembuhkan diri dari trauma, dengan cara mengejar pembelajaran dan pengalaman baru, mampu memperkirakan risiko yang terjadi; mengetahui dengan baik diri mereka sendiri; dan menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka (lihat dalam Reivich & Shatte, 2002).

Selanjutnya Grotberg (1999) menyebutkan beberapa sumber dari resiliensi tersebut, yaitu berasal dari dukungan pihak lain (*I Have* atau sumber dukungan eksternal atau dukungan yang diperoleh dari sekitar individu); kemampuan dari dalam diri individu tersebut (*I Am* atau kemampuan individu); atau kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan pihak lain (*I Can* atau kemampuan sosial dan interpersonal atau kemampuan untuk mencari dukungan luar).

FAKTA-FAKTA ADANYA KELENTINGAN SOSIAL DALAM PEREBUTAN SUMBERDAYA HUTAN

SALAH SATU PROPOSISI penting Dahrendorf adalah menghubungkan konflik dengan perubahan. Menurut Dahrendorf bahwa semakin intens konflik, maka semakin meningkat perubahan struktural dan reorganisasi, semakin keras konflik, maka semakin besar pula tingkat perubahan struktural dan reorganisasi. Dengan demikian seharusnya semakin intens

dan brutal konflik maka semakin besar perubahan struktural dan reorganisasi. Jika merujuk pada proposisi Dahrendorf mestinya perubahan besar terjadi pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Namun faktanya justru Masyarakat Kasepuhanlah yang menunjukkan fenomena perubahan struktural dan kelembagaan. Perubahan paling mendasar pada Masyarakat Kasepuhan adalah peningkatan kemampuan Masyarakat Kasepuhan dalam mengatasi kesulitan akibat hilangnya akses terhadap sumberdaya dan terjadinya konflik dengan BTNGHS. Dalam keterpurukannya karena kehilangan lahan untuk *livelihood* mereka, Masyarakat Kasepuhan memiliki kelentingan (resiliensi) untuk keluar dari permasalahan konflik dan memperoleh dukungan untuk mendapatkan kembali akses terhadap sumber *livelihood* mereka.

Kelentingan pada Masyarakat Kasepuhan ditunjukkan dengan kemampuan Masyarakat menghindari serangan dengan cara menghindari konflik terbuka, secara sembunyi-sembunyi mereka tetap menggarap kawasan *leuweung garapan* sambil tetap memperjuangkan untuk memperoleh hak akses terhadap hutan; kemampuan konsolidasi dengan cara menggalang aliansi dengan kelompok Masyarakat Kasepuhan lain dan membentuk Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul (SABAKI), kemampuan mengulur waktu dengan cara bernegosiasi, mendialogkan kembali tentang tata batas, akses bahkan zonasi, dan kemampuan memeluk pihak lain dengan cara mengembangkan *web of powernya* dengan merangkul bukan hanya dengan LSM tetapi dengan pemerintah daerah dan elit-elit politik lokal dan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah dan elit-elit politik membantu Masyarakat Kasepuhan dalam bernegosiasi dengan negara untuk penyelesaian konflik, setidaknya mengulur waktu untuk tetap menggarap lahan garapan mereka sambil tetap berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan Masyarakat Kasepuhan tetap dapat memperoleh hak akses terhadap hutan demi untuk kelangsungan *livelihood* mereka.

Pada Masyarakat Dayak Iban berbeda dengan masyarakat Kasepuhan. Mereka tidak menghindari serangan melainkan

melawan, dengan cara mengusir pengusaha dari kawasan, menyita alat-alat beratnya dan tetap bertahan mempertahankan kawasan tersebut. Masyarakat Dayak Iban dalam perjuangannya melawan negara juga mengembangkan *abilitynya* untuk melakukan konsolidasi ke dalam diantara warga Masyarakat Dayak Iban dan konsolidasi dengan Masyarakat Dayak Iban lain dalam Ketemenggungan Jalai Lintang. Mereka mengembangkan *web of power* mereka dengan menjalin kolaborasi dengan LSM.

Lebih jelasnya indikator kelentingan pada Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sebagai berikut:

Tabel 16. Indikator Kelentingan Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik

INDIKATOR KELENTINGAN	MASYARAKAT KASEPUHAN	MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK
Kemampuan Bertahan (<i>Survival</i>)	Dengan cara menghindari serangan, menghindari konflik terbuka, secara sembunyi-sembunyi mereka tetap menggarap kawasan leuweung garapan sambil tetap memperjuangkan untuk memperoleh hak akses terhadap hutan;	Dengan cara melawan dan konflik terbuka, mempertahankan hak akses atas hutan dan mengusir lawan dari kawasan
Kemampuan Konsolidasi	Menggalang aliansi dengan kelompok Masyarakat Kasepuhan lain dan membentuk Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul (SABAKI), menggalang bantuan dari pihak lain	Meningkatkan soliditas dengan seluruh anggota masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dan sesama suku Dayak Iban dalam ketemenggungan Jalai Lintang.
Kemampuan Mengulur Waktu	Dengan cara bernegosiasi mendialogkan kembali tentang tata batas, akses bahkan zonasi	Dengan pemetaan, meraih sertifikat ekolabeling, propaganda mengenai pengelolaan hutan lestari berbasis pengetahuan masyarakat adat
Kemampuan memeluk pihak lain	Dengan cara mengembangkan <i>web of powernya</i> dengan merangkul bukan hanya dengan lsm tetapi dengan pemerintah daerah	Dengan cara mengembangkan <i>web of powernya</i> dengan merangkul lsm baik nasional maupun internasional

Fenomena yang terjadi pada Masyarakat Kasepuhan dan Dayak Iban menunjukkan adanya fenomena yang mendukung teori pengetahuan dan kekuasaan Foucault serta fenomena Dahrendorf. Fenomena Foucault ditunjukkan dengan keberadaan Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban yang memiliki pengetahuan lokal tentang tata kelola hutan. Pengetahuan lokal tersebut mempengaruhi Masyarakat dalam memberi makna terhadap hutan. Selanjutnya, pengetahuan lokal tersebut memberi kuasa pada masyarakat adat untuk mengelola hutan dan mengklaim bahwa kawasan hutan tersebut adalah miliknya. Perbedaan pemaknaan antara berbagai pihak tersebut menjadi alasan adanya konflik pemaknaan. Konflik ini menjadi awal pemicu konflik tenurial, konflik otoritas dan konflik *livelihood*.

Fenomena Dahrendorf terjadi pada Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, ditunjukkan dengan adanya fenomena yang mendukung proposisi Dahrendorf dan menentang proposisi Dahrendorf. Fenomena pertama menunjukkan bahwa kurangnya kondisi sosial terpenuhi tidak menyebabkan konflik semakin intens dan brutal, justru semakin intens komunikasi dan interaksi diantara anggota Masyarakat Dayak Iban, konflik semakin intens dan keras. Sekalipun komunikasi dan interaksi antara anggota Masyarakat Kasepuhan lebih kurang namun tidak mendorong konflik pada Masyarakat Kasepuhan menjadi lebih intens dan keras. Fakta tersebut bertentangan dengan proposisinya Dahrendorf. Hal tersebut terjadi karena ada faktor lain yaitu *state of belief* dari kedua masyarakat tersebut yang mempengaruhi sikap dan tindakan sosial Masyarakat dalam berkonflik.

Dalam *state of belief* Masyarakat Kasepuhan yaitu *sara nagara jeung mokaha* mengajarkan adanya penghormatan kepada negara. Setiap kebijakan negara harus diikuti. *State of belief* inilah yang menyebabkan Masyarakat Kasepuhan relatif menerima kebijakan negara dalam perluasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun

Salak. Namun ketika kebijakan tersebut membuat Masyarakat kehilangan *livelihood* mereka, Masyarakat melakukan perlawanan, namun tidak brutal. Perlawanan yang dilakukan oleh Masyarakat Kasepuhan lebih banyak dilakukan dengan jalan dialog.

Adapun *state of belief* Masyarakat Dayak Iban yaitu "*tanah adalah darah ngau seput kitae*" membuat Masyarakat Dayak Iban berada pada posisi *stand still*. *State of belief* masyarakat tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan sosial masyarakat dalam berkonflik. Konflik menemukan dirinya dalam kondisi brutal (keras) dimana masyarakat dengan kekuasaan adatnya berhasil mengusir negara dan pengusaha dari kawasan, menyita alat-alat berat milik pengusaha bahkan sampai pada penyanderaan Menteri Kehutanan. Ketika masyarakat berhasil mengusir pengusaha dari kawasan, konflik selanjutnya berada pada posisi *stag*, artinya negara tidak mampu mengalahkan masyarakat adat dan mengambil kawasan tersebut dalam kekuasaan negara. Adapun masyarakat sekalipun berhasil mempertahankan kawasan adatnya namun tidak berhasil memaksa negara untuk mengeluarkan pengakuan atas kawasan tersebut sebagai hak kelola adat. Konflik berubah menjadi konflik laten.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, melahirkan tesis baru dalam teori konflik bahwa *state of belief* kelompok yang berkonflik mempengaruhi intensitas dan kebrutalan (*violent*) konflik. Semakin *state of belief*-nya terpusat kedalam maka konflik akan semakin keras dan intens. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa *state of belief* juga mempengaruhi masyarakat mengembangkan *ability*nya dalam mencari penyelesaian konflik. Pada Masyarakat Kasepuhan pernah mengalami kondisi traumatik dimana pada tahun 2003 kebijakan perluasan taman nasional pertama kalinya diterbitkan yang berkonsekuensi pada pelarangan aktivitas masyarakat di lahan garapan milik mereka sendiri yang berada di dalam kawasan taman nasional. Pelarangan ini menyebabkan masyarakat

kehilangan sumber *livelihood* mereka. Ancaman pelanggaran atas pelanggaran tersebut dibuktikan oleh negara dengan memasukkan masyarakat yang melanggar kedalam penjara. Kondisi tersebut semakin membuat masyarakat terpuruk. Namun dalam keterpurukannya tersebut Masyarakat Kasepuhan berhasil mengatasi masalah dengan jalan meningkatkan *ability* mereka untuk membangun *web of power* mereka dengan berbagai pihak, yaitu dengan pemerintah daerah, LSM dan elit-elit politik lokal dan nasional. Masyarakat Kasepuhan berafiliasi dengan pemerintah daerah melawan negara (BTNGHS). Negara lokal menjadi teman, sementara negara pusat menjadi lawan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa *state of belief* Masyarakat Kasepuhan mendorong masyarakat memiliki kelentingan.

Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Masyarakat Dayak Iban, sekalipun Masyarakat Dayak Iban berhasil mengusir pengusaha dari kawasan hutan, namun tidak membuat masyarakat menjadi tenang, karena IUPHHKnya tidak pernah dicabut oleh negara, sejarah membuktikan bahwa setelah konflik mereda negara selalu mengeluarkan IUPHHK baru dan memicu konflik baru. Sekalipun Masyarakat Dayak Iban memiliki hak akses dalam penguasaan sumberdaya Hutan Sungai Utik, namun *right*-nya masih dipegang oleh negara. Untuk mengatasi kondisi seperti ini Masyarakat Dayak Iban dibantu oleh Dukungan dari luar baik dari pihak LSM Nasional maupun Internasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan Masyarakat Dayak Iban dalam rangka memperkuat posisi Masyarakat dalam berkonflik dengan negara. Pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut berupa: peningkatan keterampilan masyarakat dalam menunjang usaha ekonomi keluarga, membuat pemetaan partisipatif, pembukuan hukum adat, terbentuknya lembaga keuangan (CU), peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan, termasuk pembuktian tata kelola hutan berbasis masyarakat dengan diperolehnya sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia dengan Nomor Certificate

08/SCBFM/005 yang diberikan untuk pengelolaan hutan oleh rumah panjae Menua Sungai Utik (*forest management unit of Rumah Panjae Menua Sungai Utik*), dalam lingkup “*sustainable community Based Forest Management (SCBFM) Unit with an area of 9.453,40 hectares*” yang diakreditasi oleh LEI dengan Nomor 022/DE-LEI/XII/2006. Akreditasi ini dikeluarkan sejak tanggal 22 maret 2008 dan berakhir tanggal 21 maret 2023.

Apabila kelentingan (resiliensi) didefinisikan sebagai gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama keadaan dengan tingkat stres tinggi, maka apa yang tergambar pada Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan bentuk kelentingan yang berbeda. Kedua masyarakat mengalami kejadian sangat menantang dengan tingkat stress tinggi, mengancam hilangnya akses atas penguasaan sumberdaya yang merupakan sumber *livelihood* mereka. Selanjutnya jika merujuk pada pendapatnya Grotberg (1999), dapat dikatakan bahwa sumber resiliensi Masyarakat Dayak Iban berasal dari dukungan pihak lain (*I Have* atau sumber dukungan eksternal atau dukungan yang diperoleh dari sekitar individu), sedangkan sumber resiliensi dari Masyarakat Kasepuhan berasal dari kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan pihak lain (*I Can* atau kemampuan sosial dan interpersonal atau kemampuan untuk mencari dukungan luar).

ASUMSI-ASUMSI YANG MENDUKUNG TEORI KELENTINGAN

Asumsi-asumsi yang mendukung adanya kelentingan masyarakat baik Kasepuhan maupun masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dapat dikemukakan sebagai berikut:

Table 17. Asumsi-Asumsi Yang Membedakan Kelentingan Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik

Asumsi	Masyarakat Kasepuhan	Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik
Jenis hutan	Konservasi (SKMenteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003	Hutan Produksi: Hutan Alam yang dijadikan kawasan IUPHHK (SK Menteri Kehutanan No. 268/Menhut-II/2004
Otoritas lokal	Dilegitimasi oleh pemerintah	Tidak dilegitimasi oleh pemerintah
NGO	NGO dibangun oleh masyarakat sendiri (SABAKI) dan NGO yang datang kemudian dari luas (AMAN, PUSAKA, RMI, lain-lain)	NGO datang dari luar, tidak mengakar dari masyarakat secara langsung (AMAN, Yayasan Pancur Kasih, PPSDAK, Lanting Borneo, dan lain-lain)
Tekanan yang diterima	Tekanan oleh negara (BTNGHS) Kehilangan akses terhadap tata kelola hutan, kehilangan <i>livelihood</i> , terancam harus keluar dari kawasan tersebut sehingga bukan hanya kehilangan lahan garapan tapi juga akan kehilangan rumah. Ketakutan dipenjara jika mengambil kayu sekalipun di pekarangan rumah atau dilahan garapan miliknya.	Tekanan oleh Swasta (pada level <i>grassroot</i>); Ketakutan bahwa negara akan menerbitkan IUPHHK baru; Sekalipun akses terhadap tata kelola hutan dipegang oleh Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, namun karena <i>rightnya</i> ada pada negara, ada kekhawatiran pada masyarakat sewaktu-waktu pengusaha melalui bantuan negara akan mengambil akses tersebut dengan kekuatan keamanan (represif), walaupun negara belum pernah melakukan itu.
Nature of enemies	Negara pusat (Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak)	Swasta (perusahaan pemegang IUPHHK- PT. BRW). Negara pusat (Kementerian Kehutanan)
Respon masyarakat lokal	<i>Web of power</i> kuat, melawan dengan berkolaborasi dan berkawan dengan pemerintah daerah	<i>Web of power</i> kuat, melawan dengan berkolaborasi dan berkawan dengan LSM
Ruang perlawanan	Kawasan; Kebijakan	Kawasan; Kebijakan
Dampak konflik terhadap masyarakat lokal	Kerjasama dengan LSM, pemerintah daerah dan elit-elit politik nasional menguat. Integrasi dan polarisasi antar Kasepuhan. Perubahan kelembagaan	Kerjasama dengan LSM menguat. Beradaptasi terhadap alam lokal. <i>Business as usual</i> . Soliditas internal.
Readiness to dialogue	Militansi rendah, elit saja yang terlibat karena rasionalitas individual lebih kuat	Militansi tinggi, seluruh warga harus terlibat, karena rasionalitas kolektif/ moral

TEORI KELENTINGAN SOSIAL DALAM PEREBUTAN SUMBERDAYA HUTAN

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA dan asumsi-asumsi di atas, maka temuan data dilapangan melahirkan “TEORI KELENTINGAN SOSIAL DALAM PEREBUTAN SUMBERDAYA ALAM”. Kelentingan tersebut dipahami sebagai *struggle for survival*. Dengan kata lain bahwa *complex social conflict* menghadirkan kelentingan sosial. Setiap Masyarakat mempunyai tingkat kelentingan yang berbeda-beda. Masyarakat dengan kelentingan yang tinggi memungkinkan terjadinya penyelesaian konflik dengan cara dialog. Adapun proposisi dari teori tersebut adalah:

1. Hilangnya akses dalam penguasaan sumberdaya alam membuat kelentingan masyarakat meningkat.

Hal tersebut terjadi pada kasus Masyarakat Kasepuhan, dimana dapat dikatakan bahwa hilangnya akses terhadap penguasaan sumberdaya alam yang berpengaruh langsung pada hilangnya sumber *livelihood* mereka menyebabkan kelentingan Masyarakat meningkat, yaitu:

- a. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh sumber *livelihood* dengan mengembangkan *system of livelihood* baru yang diliputi *insecurity* [ketidakamanan], *discomfort* [tidak nyaman] dan *uncertainty* [tidak pasti]. Dulu Masyarakat Kasepuhan bertani dilahan garapannya. Lahan ini mempunyai legitimasi di bawah perlindungan hukum adat Kasepuhan. Masyarakat bertani di lahan tersebut dengan perasaan aman, nyaman dan mempunyai kepastian masa depan akan hasil panen yang baik. Namun ketika negara mengeluarkan kebijakan perluasan taman nasional melalui surat keputusan Menteri Kehutanan di tahun 2003 yang secara nyata menegasikan kelembagaan adat Kasepuhan dari penguasaan lahan dan tata kelola hutan, hukum adat tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan meligitimasi lahan-

lahan garapan masyarakat di kawasan tersebut. Masyarakat Kasepuhan masih menjadi petani dan bertani di tempat yang sama, tetapi dengan perasaan tidak aman, tidak nyaman dan tidak pasti, karena dia harus bertani dan mengambil hasil taninya secara diam-diam dan kucing-kucingan, menghindari polisi hutan, karena resikonya adalah hukuman penjara seperti yang pernah dialami oleh beberapa orang anggota Masyarakat Kasepuhan ditahun 2005.

- b. Meningkatnya kemampuan untuk membangun *social-networking relationship* melalui simbol-simbol kekuasaan, dalam upaya mendapatkan kembali akses terhadap sumberdaya hutan, antara lain melalui hubungan baik yang dibangun dengan LSM, pemerintah daerah dan elit-elit politik lokal maupun nasional. Kemampuan membangun jaringan kekuasaan ini telah setidaknya mengulur waktu bagi masyarakat agar tidak di *'excluded'* dari kawasan taman nasional.
- c. Kelentingan Masyarakat Kasepuhan memungkinkan menggeser konflik pada posisi *win- win solution*.

2. Perjuangan untuk memperoleh kembali otoritas dalam penguasaan sumberdaya alam membuat kelentingan masyarakat meningkat.

Hal tersebut terjadi dalam kasus Masyarakat Dayak Iban, dimana keberadaan kebijakan negara tentang IUPHHK yang diberlakukan pada kawasan Hutan Sungai Utik, membuat otoritas penguasaan sumberdaya alam yang tadinya dipegang secara penuh oleh Masyarakat Dayak Iban menjadi tercerabut. Secara *de jure* otoritas penguasaan sumberdaya alam tersebut dipegang oleh negara, dan melalui otoritasnya, negara berhak melakukan pengalihan hak akses penguasaan sumberdaya kepada pihak lain (pengusaha). Hal ini sudah dilakukan oleh negara pada tahun 1984, 1997 dan 2004. Perjuangan untuk memperoleh

otoritas atas penguasaan sumberdaya alam inilah yang membuat kelentingan Masyarakat Dayak Iban meningkat. Masyarakat Dayak Iban menggunakan perlawanan fisik dalam rangka mempertahankan otoritas mereka terhadap sumberdaya alam dari upaya pengambil alihan oleh pengusaha IUPHHK yang berafiliasi dengan negara. Perlawanan tersebut berupa pengusiran pengusaha dari lokasi, penyitaan alat-alat berat milik pengusaha, menghukum denda pengusaha, sampai pada penyanderaan Asisten Menteri Kehutanan dan memaksa Menteri Kehutanan untuk datang ke lokasi dengan jalan menghukum adat sampai Menteri Kehutanan akhirnya datang ke Sungai Utik di tahun 2010 memenuhi permintaan Masyarakat Dayak Iban. Dalam upaya mempertahankan otoritasnya tersebut Masyarakat Dayak Iban menang sementara karena masih mempunyai akses untuk mengelola hutannya. Namun, tidak berarti setelah itu masyarakat menjadi hidup tenang, karena tiga kali terlibat dalam konflik terbuka dengan pengusaha telah menyisakan pengalaman traumatik pada Masyarakat Dayak Iban. Selain itu, secara *de jure* hak penguasaan Hutan Sungai Utik masih dipegang oleh pengusaha yang memperoleh IUPHHK.

3. **Masyarakat dengan bentuk kelentingan yang berbeda akan menghasilkan hubungan-hubungan *web of power* yang berbeda.**

Web of power yang dimaksud adalah *web of power* yang melanggengkan *knowledge* tentang konservasi, preservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Masyarakat Kasepuhan membangun hubungan *web of power* dengan pemerintah daerah, LSM dan elit-elit politik baik tingkat lokal maupun nasional. Melalui dialog yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan LSM, Masyarakat Kasepuhan menerima pengelolaan kawasan Hutan Gunung Halimun Salak secara bersama-sama dengan Taman Nasional Gunung

Halimun Salak, selama Taman Nasional tersebut memberi akses pada Masyarakat Kasepuhan untuk mengelola hutan berdasarkan konsep pengetahuan adat, memberi ruang bagi penyediaan lahan garapan untuk *livelihood* mereka dan memberi ruang bagi keberadaan zona khusus untuk fungsi pemukiman Masyarakat Kasepuhan.

Sementara itu, dalam upaya mempertahankan otoritasnya, Masyarakat Dayak Iban kemudian mengembangkan *web of power*-nya dengan LSM, melalui bantuan LSM inilah Masyarakat Dayak Iban melakukan pengembangan kelembagaan (*capacity building*) baik berupa peningkatan keterampilan individu dalam mewujudkan sumber *livelihood* baru dengan cara menanam karet, atau keterampilan membuat sarana-sarana pertanian termasuk peningkatan kemampuan dan pencitraan sebagai “Masyarakat peduli Hutan” yang keberadaannya sudah diakui LEI dengan pemberian sertifikat ekolabeling.

4. **Perbedaan kelentingan setiap masyarakat dipengaruhi oleh *state of belief* (kosmologi) masing-masing masyarakat.**

Masyarakat Kasepuhan memiliki *state of belief*: *pancer pangawinan (sara, nagara jeung mokaha)*. “Sara” adalah agama. “Nagara” adalah pemerintahan. “Mokaha” adalah keselamatan atau Kasepuhan. *Sara, nagara dan mokaha* harus bersatu. Setiap keputusan yang diambil oleh Kasepuhan harus mengacu pada prinsip: ‘*kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mufakat jeung balarea*’ (harus mengacu kepada hukum, mendukung negara, mufakat dengan orang banyak). Hal ini bermakna bahwa ada kewajiban yang diamanatkan melalui tradisi Masyarakat Kasepuhan yaitu harus taat pada hukum baik hukum negara maupun hukum agama, mendukung setiap kebijakan negara dan menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dengan seluruh anggota Kasepuhan, walaupun dalam prakteknya cukup diwakili oleh abah selaku representasi *incu putu*

(anggota Masyarakat Kasepuhan) dan pendapat roh nenek moyang (*wangsit*). *State of belief* tersebut membuat Masyarakat Kasepuhan lebih permisif terhadap keberadaan negara dan berusaha menerima kebijakan negara sedemikian rupa. Sekalipun kebijakan tersebut mengancam *livelihood* mereka. Masyarakat masih berusaha berdialog dengan negara (BTNGHS) untuk memperoleh hak akses dan pengelolaan hutan secara kolaboratif bersama-sama dengan negara. Adapun *state of belief* Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik adalah: “*tanah adalah darah ngau seput kitae*”, yaitu tanah adalah nafas. Artinya bahwa penguasaan Masyarakat atas tanah dan kawasan Hutan Sungai Utik tersebut bersifat otonom. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tidak memberi ruang untuk keberadaan negara atau pihak lain dalam penguasaan hutan. *State of belief* inilah yang menyebabkan Masyarakat Dayak Iban tidak menerima *opsi* lain selain pengakuan atas Hutan Sungai Utik sebagai hutan adat.

5. ***State of belief* kelompok yang berkonflik mempengaruhi intensitas dan kebrutalan (*violent*) konflik. Semakin *state of belief*nya terpusat kedalam maka konflik akan semakin keras dan intens.**

State of belief Masyarakat Dayak Iban bersifat terpusat pada dirinya dimana melihat sumberdaya hutan sebagai bagian dari dirinya yang disebut darah dan nafas, menyebabkan Masyarakat dayak Iban sulit untuk berdialog dengan pihak lain (kelompok konflik) dan mendorong konflik kearah yang lebih intens dan *violent* (ditunjukkan melalui kejadian-kejadian di tahun 1984, 1997 dan 2004 sebagai bukti kebrutalan konflik). Sedangkan *state of belief* Masyarakat Kasepuhan lebih melihat hubungan dirinya dengan dunia luar yang disimbolkan dengan konsep “*sara, nagara jeung mokaha*”, artinya ada pertimbangan agama, negara dan adat diselaraskan dan disejajarkan dalam tempat yang setara

untuk menjalankan otoritas dalam pengaturan kehidupan Masyarakat Kasepuhan. *State of belief* yang demikian membuat konflik relatif tidak intens dan *violent*.

6. **Perbedaan *state of belief* dan jenis hutan menyebabkan perbedaan *readiness to dialogue***

State of belief Masyarakat Kasepuhan dan jenis hutan taman nasional (konservasi) memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara dialog. Dialog dengan Masyarakat Kasepuhan cukup dilakukan dengan pimpinan adatnya (abah). Masyarakat Kasepuhan menerima keberadaan otoritas negara sebagai kawasan dengan menegosiasikan beberapa hal yaitu: tata batas hutan adat, akses terhadap hutan dan pendefinisian zonasi menurut negara disesuaikan dengan wewengkon adat. *State of belief* Masyarakat Dayak Iban dan jenis hutan Sungai Utik yang diperuntukkan sebagai kawasan IUPHHK, tidak memberi ruang pada negara untuk melakukan dialog dengan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Dialog dengan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik harus dilakukan di tingkat warga, dengan semua orang (semua warga masyarakat). Sampai saat ini tuntutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik adalah diperolehnya "*right*" dan pengakuan negara atas hutan tersebut sebagai "hutan adat" Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa resiliensi pada Masyarakat Kasepuhan ditandai dengan ciri: adu kuat, *stand still* (masing-masing pihak bertahan dalam posisinya), *defensif* (bertahan dalam situasi konflik), *non violence* (tanpa kekerasan). Sementara pada Masyarakat Dayak Iban ditandai dengan cara: *offensif* (menyerang), resistensi (melawan), menyerang dan *violence* (dengan kekerasan). Masyarakat Dayak Iban selain memiliki resiliensi juga memiliki resistensi. Apabila meminjam istilah Grotberg (1999), sumber resiliensi Masyarakat Dayak Iban berasal dari dukungan pihak lain (*I Have*), sedangkan

sumber resiliensi Masyarakat Kasepuhan berasal dari kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan pihak lain (*I Can*).

PENUTUP

TATA KELOLA HUTAN baik di TNGHS maupun Hutan Sungai Utik (HSU) dilakukan oleh negara maupun masyarakat lokal. Negara mengelola hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan masyarakat lokal berdasarkan pada tradisi dan hukum adat. Tata kelola hutan di TNGHS dan HSU belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan penilaian oleh responden petugas dan masyarakat lokal. Hasil penilaian masyarakat adat tentang tata kelola hutan oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan hasil penilaian masyarakat non adat.

Konsep tata kelola hutan pada masyarakat adat bersumber dari pengetahuan lokal yang diturunkan secara turun menurun. Masyarakat adat Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai utik mengenal tata kelola hutan dengan pengetahuan tentang zonasi dan fungsi kawasan. Masyarakat Kasepuhan membagi hutan kedalam empat wewengkon (dalam konsep modern disebut zonasi), yaitu leuweung titipan (zona inti), leuweung tutupan (zona rimba), leuweung cawisan (zona cadangan) dan leuweung garapan (zona pemanfaatan). Adapun pada Masyarakat Sungai Utik, tata kelola hutan diatur dalam pembagian zonasi kawasan, yang membagi hutan Sungai Utik ke dalam 3 (tiga) kawasan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu: *kampung taroh*, *kampung galao*, dan *kampung endor kerja*.

Strategi adaptasi masyarakat lokal ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat bertahan dalam situasi konflik. Asilnya menunjukkan tingkat kelentingan yang berbeda diantara dua masyarakat, Kasepuhan dan Dayak Iban Sungai Utik. Apabila kelentingan (resiliensi) didefinisikan sebagai gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama keadaan dengan tingkat stres tinggi, maka apa yang tergambar pada Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Dayak Iban Sungai

Utik merupakan bentuk kelentingan yang berbeda. Kedua masyarakat mengalami kejadian sangat menantang dengan tingkat stress tinggi, mengancam hilangnya akses atas penguasaan sumberdaya yang merupakan sumber livelihood mereka. Sumber resiliensi Masyarakat Dayak Iban berasal dari dukungan pihak lain (sumber dukungan eksternal atau dukungan yang diperoleh dari sekitar individu), sedangkan sumber resiliensi dari Masyarakat Kasepuhan berasal dari kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan pihak lain (kemampuan sosial dan interpersonal atau kemampuan untuk mencari dukungan luar)

DAFTAR PUSTAKA

- Buck LE, Wollenberg E. dan Edmunds D. 2001. "Social learning in the collaborative management of community forests: Lessons from the field", dalam Wollenberg, E., Edmunds, D., Buck, L., Fox, J. dan Brodt, S. (penyunting) *Social Learning in Community Forests*. CIFOR. Bogor. Indonesia.
- Chambers R and Conway G. 1992. *Sustainable Rural Livelihoods: Practical concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper 296, IDS, Brighton, UK, February 1992.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2000. *Handbook of qualitative research*. USA: Sage Publications.
- Gerungan.1991. *Psikologi sosial, Ringkasan*. Bandung: Eresco.
- Knight J. 1992. *Institution and Social Conflict*. USA: Cambridge University Press.
- Lipsky M. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., & Mangalik, A., 1997. *The Ecology of Kalimantan*. The Ecology of Indonesia Series. Oxford University Press.
- Manor J. 1999. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington, DC: World Bank Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pratidina dan Rahmawati (2013) *Optimalisasi Model Kebijakan "Kampung Konservasi" Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Di Kabupaten Bogor, Sukabumi Dan Lebak
- Peluso NL. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: KOPHALINDO.
- Rahmawati (2004) *Pengembangan model partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan: studi kasus pada pengelolaan Taman Nasional Gunung*

- Halimun*. Bulletin Penelitian Universitas Djuanda, Volume 8 Nomor 2 Agustus 2004.
- Rahmawati (2007) Sistem Kepercayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (studi kasus pada pengelolaan taman nasional gunung halimun). *Bulletin Penelitian UNIDA Volume 12* Nomor 1, 2007.
- Rahmawati, Ginung Pratidina, dan Muarif (2007). "Model Pengembangan Kelembagaan Lokal Bagi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan". *Bulletin Penelitian UNIDA Volume 12*, Nomor 2, 2007.
- Rahmawati (2009): Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar resmi: Leadership, Social Solidarity and Ecological conflict. *Bulletin penelitian Universitas Djuanda, Volume 14* Nomor 2 September 2009.
- Rahmawati, Ginung dan Muarif (2010). Strategi Adaptasi Ekologis dan Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *jurnal sosial humaniora Universitas Djuanda Volume 1* April 2011.
- Rahmawati, Ginung dan Muarif (2011). Strategi Adaptasi Ekologis dan Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal sosial humaniora Universitas Djuanda Volume 2* Nomor 2 Oktober 2011. ISSN 2087-4928
- Rahmawati (2013). *Konflik-konflik Sumberdaya Hutan di Jawa Barat dan Kalimantan Barat*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Rahmawati dan Ginung Pratidina (2013). *Politik Ekologi Hutan Suatu Konstelasi Kekuasaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak Propinsi Jawa Barat-Banten*. Laporan penelitian. Tidak dipublikasikan.
- Reza, Ahmad Faisal, et. al (2001) Kajian Eksternalitas Desa Sirnarasa-Taman Nasional Gunung Halimun Bagian Selatan, Kabupaten DT II Sukabumi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dalam *Bibliogrifi Hasil-hasil Penelitian di Taman*

- Nasional Gunung Halimun Salak (2006)*. Gunung Halimun-Salak National park Management Project. ISBN 979-25-0241-6.
- Sastrawan, Berry, 2015. *Manajemen Konflik Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*. Skripsi. Bogor: Universitas Djuanda.
- Scott J. 1998. *“Seeing Like a State”*. New Haven, CT: Yale University Press,
- Sektiono, Djoyo, 2015. *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Skripsi. Bogor: Universitas Djuanda.
- Sembiring S. 2002. *Indonesia: Towards rationalization of State Forest Zone. Policy regulations and institutions*. Paper for the World Bank. Jakarta. Indonesia.
- Shue V. 1994. *“State Power And Social Organization In China”*, Dalam Migdal, J. S., Kohli, A. Dan Shue, V. (Penyunting) *State Power And Social Forces: Domination And Transformation In The Third World*. Cambridge: Cambridge University Press,
- Suparlan P (Ed.). 1993. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uphoff N, Esman M. 1974. *Local Organization for rural development: Analysis of Asian experience*. Ithaca NY: Rural Development Committee. Cornell University
- Vandergeest P dan Peluso NL. 1995. Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society* 24(3): 385–426.
- Wadley, R. L., Pierce Colfer, C. J., & Hood, I. G., 1997. Hunting primates and managing forests: The case of Iban forest farmers in Indonesian Borneo. *Human Ecology* 25, 243–271.
- Widiyanto, Dharmawan dan Prasadjo. 2010. Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Tembakau di Lereng Gunung Sumbing (Studi Kasus di Desa Wonotirto dan Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Sodality: Journal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*. April 2010. Halaman 91-114. ISSN: 1978-4333, Vol. 04.No. 01.

Wollenberg E. 1998. "A selective framework and typology for explaining the outcomes of local forest management". *Journal of World Forest Resource Management*, vol 9, hal. 1–35.

Yin, Robert K., 2002. *Studi Kasus. Desain dan Metoda*. Jakarta: PT. Raja Grafitia Persada)

